



LAPORAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2021

**PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
TAHUN 2022**



BUPATI BANJAR

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat petunjuk dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Kabupaten Banjar tahun 2021 tepat waktu. Laporan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Banjar ini merupakan dokumen pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Banjar dalam menjalankan kegiatan pelayanan minimal urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar kepada masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Tahun 2021 adalah tahun ketiga penerapan SPM pasca diimplementasikannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada tahun 2021, Kabupaten Banjar berusaha menjadi lebih baik dari pada tahun 2020 namun belum maksimal dalam menerapkan Standar Pelayanan Minimal dikarenakan dalam penerapan standar pelayanan minimal masih terdampak *refocusing* anggaran untuk penanganan pandemi covid-19, namun di dalam laporan ini kami sampaikan progres positif yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Banjar.

Laporan Standar Pelayanan Minimal ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi segenap unsur Pemerintah Kabupaten Banjar sendiri untuk lebih meningkatkan peran aktif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya, laporan ini juga menjadi masukan penilaian bagi



Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah yaitu dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah.

Martapura, 28 Maret 2022


BUPATI BANJAR,
H. SAIDI MANSYUR, S.I.Kom



BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANJAR MASA JABATAN 2021 – 2024



H. SAIDI MANSYUR
Bupati Banjar



H. SAID IDRUS
Wakil Bupati Banjar



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	3
1.3. Kebijakan Umum.....	4
1.4. Arah Kebijakan	5
BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL... 6	
2.1. Urusan Pendidikan	7
2.2. Urusan Kesehatan.....	12
2.3. Urusan Pekerjaan Umum	21
2.4. Urusan Perumahan Rakyat.....	30
2.5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum & Perlindungan Masyarakat .	37
2.6. Urusan Sosial	45
BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN.....	53
3.1. Urusan Pendidikan	53
3.2. Urusan Kesehatan.....	65
3.3. Urusan Pekerjaan Umum	73
3.4. Urusan Perumahan Rakyat.....	77
3.5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum & Perlindungan Masyarakat .	78
3.6. Urusan Sosial	90
BAB IV PENUTUP	94



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Ringkasan Capaian SPM Kab. Banjar Tahun 2019 - 2021	6
Tabel 2 Target Pencapaian SPM Urusan Pendidikan Tahun 2021	8
Tabel 3 Realisasi Capaian SPM Urusan Pendidikan Tahun 2021	9
Tabel 4 Anggaran & Realisasi Penerapan SPM Urusan Pendidikan Tahun 2021	
Tabel 5 Target Pencapaian SPM Urusan Kesehatan Tahun 2021	15
Tabel 6 Realisasi Capaian SPM Tahun 2021.....	16
Tabel 7 Anggaran & Realisasi Penerapan SPM Urusan Kesehatan Tahun 2021	16
Tabel 8 Dukungan Personil Urusan Kesehatan Tahun 2021.....	17
Tabel 9 Permasalahan & Solusi Penerapan SPM Urusan Kesehatan Tahun 2021	18
Tabel 10 Ukuran SPM Sub Bidang Air Minum Daerah Kabupaten Banjar.....	21
Tabel 11 Target SPM yang Sejalan dengan Target RPJMD & Renstra.....	24
Tabel 12 Realisasi SPM dari Tahun 2017-2021	24
Tabel 13 Anggaran & Realisasi Penerapan SPM Tahun 2021	29
Tabel 14 Dukungan Personil SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2021.....	29
Tabel 15 Target Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2021.....	32
Tabel 16 Anggaran & Realisasi Penerapan SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2021	33
Tabel 17 Target SPM Urusan Trantibumlinmas Tahun 2021	40
Tabel 18 Sasaran & Capaian Pelayanan Penyelamatan & Evakuasi Korban Kebakaran Tahun 2021	41
Tabel 19 Anggaran & Realisasi SPM Urusan Trantibumlinmas Tahun 2021.....	41
Tabel 20 Dukungan Personil SPM Urusan Trantibumlinmas Pada Satpol PP Tahun 2021	43
Tabel 21 Target SPM Urusan Sosial Tahun 2021.....	47
Tabel 22 Realisasi SPM Urusan Sosial Tahun 2021	47
Tabel 23 Rincian Realisasi SPM Urusan Sosial Tahun 2021	48
Tabel 24 Anggaran & Realisasi SPM Urusan Sosial Tahun 2021	48
Tabel 25 Dukungan Personil SPM Urusan Sosial Tahun 2021	50
Tabel 26 Realisasi Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru	54
Tabel 27 Realisasi Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	54



Tabel 28 Realisasi Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah.....	55
Tabel 29 Realisasi Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	55
Tabel 30 Realisasi Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana & Utilitas Sekolah.....	56
Tabel 31 Realisasi Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	57
Tabel 32 Realisasi Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah.....	57
Tabel 33 Realisasi Sub Kegiatan Sarana, Prasarana & Utilitas Sekolah.....	59
Tabel 34 Realisasi Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berta Ruang Kelas Sekolah	59
Tabel 35 Realisasi Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	60
Tabel 36 Rehabilitasi Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana & Utilitas Sekolah	61
Tabel 37 Realisasi Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah.....	61
Tabel 38 Realisasi Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana & Utilitas PAUD	62
Tabel 39 Realisasi Sub Kegiatan Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD.....	63
Tabel 40 Realibiltas Sub Kegiatan Pengadaan Mebel PAUD.....	63
Tabel 41 Realisasi Sub Kegiatan	67
Tabel 42 Realisasi Sub Kegiatan	68
Tabel 43 Data Rumah Korban Bencana yang Direhabilitasi.....	77



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pelayanan yang menyangkut masyarakat sebagai pelayanan publik tidak luput dari norma, aturan, standar dan ukuran yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel dan berkinerja tinggi. Pencapaian kinerja pelayanan publik sering kali terkendala akibat adanya variasi dalam penyelenggaraan atau proses pelayanan. Salah satu upaya untuk mengurangi variasi proses tersebut adalah dengan melakukan standarisasi. Salah satu standar pelayanan yang telah disusun dan ditetapkan oleh pemerintah adalah Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas :

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan
6. Sosial.

Kebijakan SPM secara umum dimaksudkan untuk :

1. Terjaminnya hak masyarakat untuk menerima suatu pelayanan dasar dari Pemerintah Daerah dengan mutu tertentu;
2. Menjadi alat untuk menentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menyediakan suatu pelayanan dasar, sehingga SPM dapat menjadi dasar penentuan kebutuhan pembiayaan daerah;



3. Menjadi landasan dalam menentukan perimbangan keuangan dan/atau bantuan lain yang lebih adil dan transparan;
4. Menjadi dasar dalam menentukan anggaran kinerja berbasis manajemen kinerja. SPM dapat dijadikan dasar dalam alokasi anggaran daerah dengan tujuan yang lebih terukur. SPM dapat menjadi alat untuk meningkatkan akuntabilitas Pemerintahan Daerah terhadap masyarakat. Sebaliknya, masyarakat dapat mengukur sejauh mana Pemerintahan Daerah dapat memenuhi kewajibannya dalam menyediakan pelayanan publik;
5. Memperjelas tugas pokok Pemerintahan Daerah dan mendorong terwujudnya *check and balances* yang efektif; dan
6. Mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Latar Belakang internal yang mendasari Pemerintah Kabupaten Banjar dalam menerapkan SPM yaitu :

1. Mewujudkan kesejahteraan rakyat
Melalui penetapan dan pelaksanaan SPM dimaksudkan agar masyarakat Kabupaten Banjar menjadi sejahtera dikarenakan aspek-aspek pendukung kehidupan yaitu pendidikan, kesehatan dan lainnya telah terpenuhi melalui penerapan SPM sehingga aktivitas perekonomian dapat berjalan dengan lancar.
2. Pemerataan pelayanan dasar kepada masyarakat
Dengan penerapan SPM diharapkan Pemerintah Kabupaten Banjar memiliki target yang realistis, selaras antara apa yang dibutuhkan masyarakat dengan yang mampu diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten secara merata. Melalui SPM diharapkan seluruh masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Banjar terpenuhi pelayanan dasarnya, tidak ada pemusatan layanan hanya pada wilayah tertentu di Kabupaten Banjar.
3. Menetapkan prioritas pelayanan dasar minimal di Kabupaten Banjar
SPM menjadi acuan paling dasar dan yang menjadi prioritas utama yang harus dicapai atau dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Banjar sebelum mengejar target-target lain. Dengan begitu Pemerintah Kabupaten Banjar bekerja lebih sistematis memenuhi pelayanan dasar dengan skala minimalnya baru kemudian mencapai target yang lebih kompleks.
4. Memberikan kejelasan standar *output* organisasi perangkat daerah sebagai pelaksana kebijakan



Penyusunan SPM menjadi acuan oleh organisasi perangkat daerah yang menjadi pelaksana kebijakan pelayanan dasar di Kabupaten Banjar. Organisasi perangkat daerah dapat bekerja dengan fokus karena dengan spm organisasi perangkat daerah dapat melihat angka/data kebutuhan masyarakat dan melihat pula kapasitas yang dimiliki oleh organisasi perangkat daerah tersebut dalam memenuhi pelayanan dasar minimal.

Terakhir, latar belakang penyusunan dan penerapan SPM merupakan amanat Pemerintah Pusat melalui Peraturan Perundang-Undangan yang diimplementasikan.

1.2. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melandasi penerapan standar pelayanan minimal oleh Pemerintah Kabupaten Banjar adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Banjar Nomor 42 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal; dan
13. Keputusan Bupati Banjar Nomor 188.45/772/KUM/2019 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Banjar.

1.3. Kebijakan Umum

Visi Kabupaten Banjar Tahun 2016 – 2021 yang termuat dalam RPJMD yaitu *“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banjar yang Sejahtera dan Barokah”*. Kemudian misi merupakan upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Banjar periode 2016 – 2021. Adapun misi pembangunan yaitu :

- Misi I Meningkatkan pengamalan ajaran agama dan suasana kehidupan beragama.
- Misi II Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbasis pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kesejahteraan sosial.
- Misi III Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam manusia yang berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan komoditas unggulan daerah lainnya dengan pendekatan agribisnis dan industri berwawasan lingkungan secara berkelanjutan.
- Misi IV Mewujudkan pemerataan dan keseimbangan pembangunan infrastruktur untuk mendukung daya saing ekonomi daerah.
- Misi V Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan amanah.

Standar Pelayanan Minimal menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Banjar 2016 – 2021. SPM diterapkan pada Misi I, II, IV Dan V RPJMD Kabupaten Banjar berikut ini :



Misi I Untuk SPM bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

Misi II Untuk SPM bidang pendidikan, kesehatan dan sosial

Misi IV Untuk SPM bidang pekerjaan umum & penataan ruang serta perumahan rakyat & kawasan permukiman

Misi V Untuk menerapkan penyediaan layanan publik yang baik.

1.4. Arah Kebijakan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2021 Kabupaten Banjar menyatakan arah kebijakan pembangunan daerah berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri atas :

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan
6. Sosial.

Adapun pelaksana SPM di Kabupaten Banjar sebagai berikut :

- | | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pendidikan | : | Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar |
| 2 | Kesehatan | : | Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar |
| 3 | Pekerjaan Umum & Penataan Ruang | : | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjar |
| 4 | Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman | : | Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar |
| 5 | Ketenteraman, Ketertiban Umum & Perlindungan Masyarakat | : | Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjar |
| 6 | Sosial | : | Dinas Sosial Kabupaten Banjar |



BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Ringkasan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Banjar adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Ringkasan Capaian SPM Kab. Banjar Tahun 2019 - 2021

No	Urusan / Indikator	2019			2020			2021		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Urusan Pendidikan									
	Pendidikan Dasar									
	SD (7-12 Tahun)	53.069	50.475	95,11	59.088	53.017	89,72	19.667	11.911	60,56
	SMP (13-15 Tahun)	27.785	17.987	64,74	28.311	19.407	68,55	60.337	52.363	86,78
	Pendidikan Kesetaraan	14.390	4.349	30,22	26.655	9.201	34,52	28.364	19.703	69,46
	Pendidikan Anak Usia Dini	26.220	17.786	67,83	19.268	12.608	65,43	30.313	6.253	20,63
2	Urusan Kesehatan									
	Pelayanan kesehatan ibu hamil.	12.964	12.027	92,77	11.028	11.028	100	11.989	10.150	84,66
	Pelayanan kesehatan ibu bersalin.	12.373	10.636	85,96	10.897	10.819	99,28	11.442	10.109	88,35
	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir.	11.783	10.810	91,74	10.899	10.899	100	10.898	10.245	94,01
	Pelayanan kesehatan balita.	57.089	40.155	70,34	41.077	39.601	96,41	46.241	38.789	83,88
	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar.	90.660	76.328	84,19	72.877	54.156	74,31	60.337	64.256	106,50
	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	304.691	226.725	74,41	301.803	188.240	62,37	381.077	158.789	41,67
	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut.	61.488	36.497	59,36	57.538	36.000	62,57	44.205	39.083	88,41
	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi.	39.934	37.623	94,21	33.903	27.987	82,55	39.443	29.044	73,64
	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus.	6.726	6.717	99,87	5.636	5.439	96,50	5.214	4.739	90,89
	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat.	1.110	1.110	100	1.191	1.191	100	1.051	1.015	96,57
	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	5.656	5.191	79,07	5.224	4.374	83,73	9.526	3.362	35,29
	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif	15.400	13.947	90,57	12.666	10.888	85,96	15.054	11.513	76,48
3	Urusan Pekerjaan Umum & Penataan Ruang									
	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari, dan		437.118		464.196	467.644	100,74	560.769	481.844	85,93
	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.		54.094		285.990	54.648	19,11	185.114	113.472	61,30
4	Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman									
	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota	100	Dana Tidak Ada	0	1 Unit	1 Unit	100	9	11	122,22
	Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	50	Tidak Ada Relokasi	0	50 Unit	15 Unit	30	15	0	0
5	Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum & Perlindungan Masyarakat									
	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum.	51	47	92,16	524	524	100	87	87	100
	Pelayanan informasi rawan bencana.	2250	2150	95,56	387.042	387.042	100	412	412	100

Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Banjar Tahun 2021

No	Urusan / Indikator	2019			2020			2021		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.	2250	2150	95,56	0	0	0	75	87	116
	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.	580026	1380	0,24	3369	3369	100	304	304	100
	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	247	247	100	192	192	100	58	58	100
6	Urusan Sosial									
	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti.	159	130	81,76	3.455	207	5,99	1242	214	17,23
	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti.	159	130	81,76	31.843	16.520	51,88	221	204	92,30
	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti.	159	130	81,76	18.472	1.312	7,10	2681	2565	104,52
	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti,dan	159	130	81,76	0	10		51	58	113,72
	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota.	607	607	100	49.561	24.340	49,11	250.239	250.239	100

Sumber : Data diolah Bagian Pemerintahan, 2022

2.1. Urusan Pendidikan

Organisasi perangkat daerah sebagai pelaksana SPM urusan pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar.

2.1.1. Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan yang mengatur tentang :

1. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan (SPM Pendidikan) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap peserta didik secara minimal.
2. SPM Pendidikan didalamnya mencakup penerima pelayanan dasar, jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar, dan tata cara pemenuhan pelayanan dasar.
3. Mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar spm pendidikan mencakup standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, dan tata cara pemenuhan standar.



4. Penerima pelayanan dasar pada :
- SPM pendidikan anak usia dini merupakan peserta didik berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Jumlah anak usia 7 – 12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar}}{\text{Jumlah anak usia 7 – 12 tahun pada Kabupaten yang bersangkutan}} \times 100\%$$

- SPM pendidikan dasar merupakan peserta didik berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Jumlah anak usia 13 – 15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama}}{\text{Jumlah anak usia 13 – 15 tahun yang Kabupaten yang bersangkutan}} \times 100\%$$

- SPM pendidikan kesetaraan merupakan peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Jumlah anak usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan}}{\text{Jumlah anak usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada Kabupaten yang bersangkutan}} \times 100\%$$

2.1.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan pemerintah daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu. Target yang direncanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar di Tahun Anggaran 2021 Sebagai OPD pelaksana SPM Pendidikan untuk pemenuhan SPM adalah sebagai berikut :

Tabel 2
Target Pencapaian SPM Urusan Pendidikan Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian
1	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	100%	Setiap Tahun



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	Setiap Tahun
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5 – 6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	Setiap Tahun

Sumber : Peraturan Bupati Banjar Nomor 42 Tahun 2021

2.1.3. Realisasi

Realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan di Kabupaten Banjar Tahun 2021 untuk seluruh indikator SPM sebagai berikut :

Tabel 3

Realisasi Capaian SPM Urusan Pendidikan Tahun 2021

NO	INDIKATOR	SASARAN	CAPAIAN	Target (%)	Realisasi (%)
1	Jumlah warga negara usia 7 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	88.701	72.066	100	81,25
2	Jumlah warga negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	28.803	6.253	100	21,71
3	Jumlah warga negara usia 5 – 6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	19.667	11.911	100	60,56

Sumber : Dinas Pendidikan Kab.Banjar, 2022

2.1.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah, yang bersumber APBD, APBN dan sumber dana lainnya yang sah. Adapun alokasi anggaran dan realisasi SPM Dinas Pendidikan belum teralokasi secara khusus untuk capaian penerapan SPM. akan tetapi masih mengakomodir penerapan SPM 2021 dengan alokasi anggaran sebagai berikut :

Tabel 4

Anggaran & Realisasi Penerapan SPM Urusan Pendidikan Tahun 2021

Uraian Program & Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rp 30,160,724,210	Rp 28,419,469,650
Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rp 19,030,365,910	Rp 17,765,287,250

Uraian Program & Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rp 8,229,055,000	Rp 7,787,015,000
Kegiatan Pengelolaan Anak Usia Dini	Rp 2,807,477,000	Rp 2,774,039,500
Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rp 93,826,300	Rp 93,127,900
Program Pendidik Dan Tenaga Pendidik	Rp 1,134,899,000	Rp 835,507,800
Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Rp 1,134,899,000	Rp 835,507,800

Sumber : Dinas Pendidikan Kab.Banjar, 2022

2.1.5. Dukungan Personil

Penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar, Susunan organisasi dinas pendidikan kabupaten banjar terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Kabid Bina PAUD, Pendidikan Keluarga dan Dikmas
3. Kasi PAUD dan Pendidikan Keluarga
4. Kasi Kelembagaan dan Pendidikan Masyarakat
5. Kasi Saprass PAUD dan Dikmas
6. Kabid Pembinaan Sekolah Dasar (SD)
7. Kasi Kurikulum dan Penilaian
8. Kasi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
9. Kasi Kelembagaan dan Sarpras
10. Kabid Pembinaan Sekolah Menengah (SMP)
11. Kasi Kurikulum dan Penilaian Dan Peserta Didik
12. Kasi Peserta Didik Dan Pembangunan Karakter
13. Kabid Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
14. Kasi PTL PAUD, Pendidikan Masyarakat dan Dikmas
15. Kasi PTK Sekolah Dasar
16. Kasi PTK Sekolah Menengah Pertama
17. Tenaga Pendidik PAUD sebanyak 1.791 orang
18. Tenaga Pendidik PAUD S-1 sebanyak 848 orang
19. Tenaga Pendidik PAUD bersertifikasi sebanyak 292 orang
20. Tenaga Pendidik Sekolah Dasar sebanyak 3.115 orang
21. Tenaga Pendidik Sekolah Dasar S-1 sebanyak 2.832 orang
22. Tenaga Pendidik Sekolah Dasar Bersertifikasi sebanyak 1.658 orang
23. Tenaga Pendidik Sekolah Menengah Pertama sebanyak 1.082 orang
24. Tenaga Pendidik Sekolah Menengah Pertama S-1 sebanyak 1.079 orang

25. Tenaga Pendidik Sekolah Menengah Pertama bersertifikasi sebanyak 583 orang
26. Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar sebanyak 447 orang
27. Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama sebanyak 165 orang
28. Tenaga Penunjang Sekolah Dasar Pertama 14 orang
29. Tenaga Penunjang Sekolah Menengah Pertama 17 orang
30. Sanggar Kegiatan Belajar
31. Koordinator Wilayah Kecamatan Pendidikan

Dukungan tenaga dan personil untuk tingkat Dinas Pendidikan disusun berdasarkan bidang masing masing sesuai dengan jenis pelayanan yang diampu, seluruh saling berkoordinasi untuk menghasilkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang bermutu dan baik.

2.1.6. Permasalahan Dan Solusi

Permasalahan :

- a. Pelayanan Anak Usia Dini berusia 5-6 tahun masih kurang dikarenakan masih kurangnya PAUD Negeri seperti di Kecamatan Tatah Makmur, Sambung Makmur dan Paramasan sehingga untuk menampung calon siswa di daerah tersebut belum maksimal dan perkembangan standar kualifikasi tenaga pendidik banyak yang belum S-1 dan bersertifikat.
- b. Pelayanan Anak Sekolah Dasar berusia 7-12 tahun sudah baik tetapi masih adanya penduduk yang bersekolah di Kabupaten/Kota lain dan belum maksimal pendataan pada DAPODIK (Aplikasi Pendataan Dinas Pendidikan) dan EMIS (Aplikasi Pendataan Kemenag) agar semua sekolah bisa masuk terdata aplikasi tersebut.
- c. Pelayanan Anak Sekolah Menengah Pertama berusia 13-15 tahun masih kurang dikarenakan siswa yang berhenti karena bekerja, perkawinan dini, masih adanya penduduk yang bersekolah di Kabupaten/Kota lain dan belum maksimal pendataan pada DAPODIK (Aplikasi Pendataan Dinas Pendidikan) dan EMIS (Aplikasi Pendataan Kemenag) agar semua sekolah bisa masuk terdata aplikasi tersebut.
- d. Pelayanan Kesetaraan Berusia 7-18 Tahun masih sangat kurang maksimal dikarenakan Paket A, B Dan C kurang peminat dari penduduk usia 7-18 tahun untuk bersekolah, masih kurangnya Paket A,B dan C seperti di Kecamatan

Tatah Makmur dan Telaga Bauntung dan adanya siswa yang sudah masuk pendidikan paket namun putus ditengah jalan (berhenti).

Solusi :

- a. Pelayanan Anak Usia Dini perlu pembangunan yang merata diperlukan untuk menampung calon siswa bersekolah (jemput bola), tenaga pendidik yang perlu bersekolah ke jenjang S1 dan disertifikasi agar meningkatkan kualitas tenaga pendidik yang semuanya membutuhkan anggaran yang besar.
- b. Pelayanan Sekolah Dasar diperlukan peningkatan minat calon siswa dari sekolah yang didukung Dinas Pendidikan agar bersekolah di Kabupaten Banjar seperti pembelajaran yang menarik, promosi sekolah, sarana dan prasana yang memadai, untuk aplikasi diperlukan pendekatan kepada pihak sekolah-sekolah yang belum terdaftar bahwa dengan ikut aplikasi tersebut bisa membantu operasional siswa dalam bidang pendidikan.
- c. Pelayanan Sekolah Menengah Pertama diperlukan pendekatan / interaksi / pembelajaran tentang dampak berhenti sekolah dan perkawinan dini serta pencerahan bahwa sekolah untuk menunjang masa depan, diperlukan peningkatan minat calon siswa dari sekolah yang didukung Dinas Pendidikan agar bersekolah di kabupaten banjar seperti pembelajaran yang menarik, promosi sekolah, sarana dan prasana yang memadai, untuk aplikasi diperlukan pendekatan kepada pihak sekolah-sekolah yang belum terdaftar bahwa dengan ikut aplikasi tersebut bisa membantu operasional siswa dalam bidang pendidikan.
- d. Pelayanan Kesetaraan Berusia 7-18 Tahun perlu ditingkatkan lagi dengan peningkatan minat calon siswa dengan pembelajaran yang menarik, promosi sekolah paket, sarana dan prasana yang memadai.

2.2. Urusan Kesehatan

Organisasi perangkat daerah sebagai pelaksana SPM Urusan Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar.

2.2.1. Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal, Menteri Kesehatan RI menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

SPM kesehatan terdiri atas SPM kesehatan Daerah Provinsi dan SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota. Jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten.kota tersebut dalam kurun waktu tertentu (nominator)}}{\text{jumlah sasaran ibu hamil di wilayah kerja kabupaten.kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama (denominator)}} \times 100\%$$

b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di wilayah kerja kabupaten.kota di dalam kurun waktu tertentu}}{\text{jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten.kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama (denominator)}} \times 100\%$$

c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{jumlah bayi baru lahir usia 0 – 28hari. yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu tertentu}}{\text{jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja kabupaten.kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$$

d. Pelayanan Kesehatan Balita

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{jumlah balita usia 12 – 23bulan yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar + jumlah balita usia 24 – 35bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar + jumlah balita usia 36 – 59bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar}}{\text{jumlah balita usia 12 – 59 bulan di wilayah kerja kabupaten.kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$$

e. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja kabupaten.kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran}}{\text{jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja kabupaten.kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama}} \times 100\%$$

f. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{jumlah orang usia 15 – 59tahun di kabupaten.kota yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu tertentu}}{\text{jumlah orang usia 15 – 59tahun di kabupaten.kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$$

g. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{jumlah warga negara berusia 60th atau lebih yang mendaat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1kali yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten.kota dalam kurun waktu satu tahun (nominator)}}{\text{jumlah semua warga negara berusia 60tahun atau lebh yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten.kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama (denominator)}} \times 100\%$$

h. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{jumlah penderita hipertensi usia } \geq 15\text{tahun didalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{jumlah estimasi penderita hipertensi usia } \geq 15\text{tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kabupaten.kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$$

i. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{jumlah penderita diabetes mellitus usia } \geq 15\text{tahun didalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{jumlah estimasi penderita diabetes mellitus usia } \geq 15\text{tahun yang berada didalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kabupaten.kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$$

j. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{jumlah ODGJ berat di wilayah kerja kabupaten.kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja kabupaten.kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$$

k. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{jumlah orang yang terduga TBC dalam kurun waktu stu tahun yang sama}} \times 100\%$$

l. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV di kabupaten.kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$$

2.2.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu. Target yang direncanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar di Tahun Anggaran 2021 sebagai OPD pelaksana SPM kesehatan untuk pemenuhan SPM adalah sebagai berikut :

Tabel 5
Target Pencapaian SPM Urusan Kesehatan Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Pencapaian	Batas Waktu Capaian
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah warga negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Jumlah warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun

Sumber : Peraturan Bupati Banjar Nomor 42 Tahun 2020

2.2.3. Realisasi

Realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan di Kabupaten Banjar Tahun 2021 untuk seluruh indikator SPM sebagai berikut :



Tabel 6
Realisasi Capaian SPM Tahun 2021

NO	INDIKATOR	SASARAN	CAPAIAN	Target (%)	Realisasi (%)
1	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan	11.989	10.150	100	84,66
2	Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	11.442	10.109	100	88,35
3	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	10.898	10.245	100	94,01
4	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	46.241	38.789	100	83,88
5	Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	60.337	64.256	100	106,50
6	Jumlah warga negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	381.077	158.789	100	41,67
7	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa yang mendapatkan layanan kesehatan	44.205	39.083	100	88,41
8	Jumlah warga negara terduga tuberculosi yang mendapatkan layanan kesehatan	39.443	29.044	100	73,64
9	Jumlah warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan layanan kesehatan	5.214	4.739	100	90,89
10	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan	1.051	1.015	100	96,57
11	Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	9.526	3.362	100	35,29
12	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	15.054	11.513	100	76,48

Sumber : Dinas Kesehatan Kab.Banjar, 2022

2.2.4. Alokasi Anggaran

Ketersediaan dan realisasi penggunaan anggaran terkait upaya pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan di Kabupaten Banjar tahun 2021 untuk seluruh indikator SPM sebagai berikut :

Tabel 7
Anggaran & Realisasi Penerapan SPM Urusan Kesehatan Tahun 2021

NO	INDIKATOR SPM BIDANG KESEHATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	%
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	351.189.129	255.927.457	72,87

NO	INDIKATOR SPM BIDANG KESEHATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	%
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	3.095.825.400	2.272.912.088	73,41
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	15.051.700	13.296.400	88,34
4	Pelayanan kesehatan balita	25.531.100	12.884.900	50,46
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	17.634.400	5.060.000	28,69
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	66.365.800	31.950.400	48,14
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	62.955.400	46.414.655	73,72
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	7.074.100	6.224.100	87,98
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	42.324.100	35.502.600	83,88
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (odgj) berat	56.781.800	47.599.900	83,82
11	Pelayanann kesehatan orang terduga tuberkulosis	29.292.800	25.457.800	86,90
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	237.917.280	237.759.530	99,93

Sumber : Dinas Kesehatan Kab.Banjar, 2022

2.2.5. Dukungan Personil

Ketersediaan sumber daya manusia dalam upaya memberikan pelayanan minimal bidang kesehatan yang sesuai standar di Kabupaten Banjar tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 8
Dukungan Personil Urusan Kesehatan Tahun 2021

No	Puskemas	Tenaga Kesehatan									Total
		Dokter	Drg	Perawat	Bidan	Kesmas	Kesling	Gizi	ATLM	Farmasi	
1	Aluh-Aluh	3	1	22	27	2	2	3	3	2	65
2	Aranio	2	1	11	16	1	2	6	2	4	45
3	Astambul	3	1	16	33	2	2	3	2	3	65
4	Beruntung Baru	2	2	14	21	2	2	3	1	3	50
5	Gambut	6	1	20	25	1	2	3	3	3	64
6	Karang Intan 1	2	1	9	26	2	3	3	3	4	53
7	Karang Intan 2	3	1	17	26	2	3	2	2	2	58
8	Kertak Hanyar	3	1	14	24	4	2	2	2	3	55
9	Martapura 1	5	1	14	20	4	3	2	4	4	57
10	Martapura 2	3	1	13	21	3	3	4	5	3	56
11	Martapura Barat	3	1	12	18	2	2	3	2	3	46

No	Puskemas	Tenaga Kesehatan									Total
		Dokter	Drg	Perawat	Bidan	Kesmas	Kesling	Gizi	ATLM	Farmasi	
12	Martapura Timur	10	1	17	29	4	2	3	3	4	73
13	Mataraman	2	1	9	23	2	2	2	2	3	46
14	Paramasan	1	1	9	8	1	2	2	1	2	27
15	Pengaron	2	1	13	18	1	2	4	3	2	46
16	Sambung Makmur	2	0	13	15	4	1	3	2	2	42
17	Simpang Empat 1	1	2	13	16	2	2	2	3	3	44
18	Simpang Empat 2	1	1	14	13	2	1	2	1	2	37
19	Sungai Pinang	1	0	10	20	2	1	4	2	2	42
20	Sungai Tabuk 1	4	1	12	22	2	1	3	2	3	50
21	Sungai Tabuk 2	2	1	9	13	3	1	2	2	4	37
22	Sungai Tabuk 3	3	1	10	16	3	2	3	1	2	41
23	Tatah Makmur	1	1	9	20	2	2	2	2	3	42
24	Telaga Bauntung	1	1	6	6	3	1	3	1	2	24
25	Cintapuri Darussalam	1	0	7	14	1	0	2	1	2	27

Sumber : Dinas Kesehatan Kab.Banjar, 2022

2.2.6. Permasalahan Dan Solusi

Beberapa permasalahan yang dihadapi serta solusi yang dijalankan dalam rangka upaya pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan di Kabupaten Banjar tahun 2021 untuk seluruh indikator SPM Sebagai Berikut :

Tabel 9
Permasalahan & Solusi Penerapan SPM Urusan Kesehatan Tahun 2021

NO	INDIKATOR	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	<ul style="list-style-type: none"> *) Masih adanya k1 akses *) Mobilitas yang tinggi *) Masih banyak ibu hamil yang malu periksa secara dini karena faktor usia yang sudah tua atau terlalu muda serta jumlah anak sudah banyak 	<ul style="list-style-type: none"> *) Kemitraan dengan DK, apabila ada Bumil K1 yang periksa ke DK agar DK segera melaporkan ke Bidan Desa setempat *) Kerja sama dengan PKK dan kader desa untuk melaporkan ke Bidan Desa apabila mengetahui ada warga yang hamil *) Memantau catin baik yang ber KB atau yang tidak ber KB edukasi tentang pentingnya ANC yang rutin
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Masih adanya pertolongan persalinan oleh non nakes (dukun kampung)	Kemitraan dengan dukun kampung , apabila ada bumil

NO	INDIKATOR	PERMASALAHAN	SOLUSI
			yang memeriksakan kehamilan agar dukun kampung segera melaporkan ke Bidan Desa setempat.
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase capaian sangat tinggi karena menggunakan denominator (penyebut) dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.	Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait untuk data yang digunakan.
4	Pelayanan Kesehatan Balita	*) Tidak semua balita datang ke posyandu tiap bulan *) Banyak orang tua dari bayi dan balita yang menolak untuk diimunisasi	Mengadakan kelas balita dan bekerja sama lintas program untuk melakukan kunjungan rumah dan meningkatkan edukasi kepada orang tua bayi dan balita
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase capaian tinggi karena menggunakan denominator (penyebut) dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.	Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait untuk data yang digunakan.
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	*) Selama masa pandemi covid-19 banyak masyarakat yang takut untuk periksa ke faskes maupun UKBM *) Banyak kaum laki-laki usia produktif tidak berada di rumah saat dilakukan kunjungan karena sedang bekerja	Melakukan kunjungan rumah sasaran dan berkoordinasi dengan Bidan Desa maupun Perawat Desa untuk meningkatkan cakupan
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	*) Lansia jarang datang berobat ke puskesmas maupun posbindu *) Pada pemeriksaan lab ada beberapa desa untuk penganggaran stik terbatas, sehingga tidak semua sasaran dapat dilakukan pemeriksaan lab	*) Melaksanakan sweeping serta melaksanakan kegiatan posyandu lansia kedesa dengan proses yang lebih baik *) Mengakumulasi data jumlah kunjungan lansia pada laporan Bidan Desa dan Perawat Desa *) Meningkatkan promosi kesehatan khususnya dengan

NO	INDIKATOR	PERMASALAHAN	SOLUSI
			sasaran yaitu lansia dan keluarga *) Advokasi Kepala Desa untuk memenuhi kebutuhan stik dengan menggunakan dana desa
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	selama masih dalam masa pandemi covid 19 pelayanan hipertensi hanya dilingkup kunjungan Puskesmas, Pustu dan Bides. sedangkan pelayanan kegiatan luar gedung spt Posbindu, kunjungan rumah serta surveillance ptm masih ditunda untuk dilakukan	Tetap melakukan pemantauan terhadap kunjungan pasien Puskesmas sehingga bisa memberikan informasi kepada pasien hipertensi agar tetap melakukan pengobatan rutin dimasa pandemi ini, dan tetap melakukan skrining terhadap kunjungan pasien baru di Puskesmas
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Selama masa pandemi covid-19 banyak masyarakat yang takut untuk periksa ke faskes maupun UKBM (Posbindu dan Posyandu Lansia)	Berkoordinasi dengan Bidan Desa maupun Perawat Desa agar segera melaporkan jika ditemukan pasien DM
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Kondisi pandemi menyebabkan pelayanan ODGJB masih belum optimal	Tetap berupaya melakukan sweeping dengan SDM yang ada agar tetap melakukan pengobatan rutin dimasa pandemi covid-19.
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*) Wabah covid-19 tahun 2020, banyak masyarakat yang takut untuk memeriksakan dahak, karena berhubungan dengan tanda gejala covid-19 *) Masyarakat masih merasa malu untuk memeriksakan dahaknya, sehingga masyarakat selalu memberikan informasi yg tidak akurat	*) Petugas TB dan nakes lain tetap giat melakukan penyisiran pasien terduga TB untuk mau memeriksakan dahaknya dengan cara petugas langsung yang membawakan sampelnya *) Selalu memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan dini terhadap penyakit TB serta perbedaan dengan gejala covid-19
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang	1. Pemeriksaan HIV pada bumil yang biasanya dilakukan saat kelas ibu hamil sempat	Mengaktifkan kembali pemeriksaan pada saat kelas

NO	INDIKATOR	PERMASALAHAN	SOLUSI
	Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus =HIV)	lama tidak berjalan karena pandemi 2. Petugas tidak melakukan pemeriksaan pd populasi risiko virus HIV lainnya seperti penjaja seks, LSL, pengguna napza suntik karena tidak mempunyai data yang akurat	ibu hamil serta memperluas sasaran pemeriksaan

Sumber : Dinas Kesehatan Kab.Banjar, 2022

2.3. Urusan Pekerjaan Umum

Organisasi perangkat daerah sebagai pelaksana SPM Urusan Pekerjaan Umum & Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kabupaten Banjar.

2.3.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh pemerintah. Jenis pelayanan dasar SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang bagi Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

a. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari

Mutu pelayanan dasar pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari yaitu ukuran kuantitas dan kualitas air minum, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan seperti tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 10
Ukuran SPM Sub Bidang Air Minum Daerah Kabupaten Banjar

No.	Indikator	Sub Indikator
1.	Kuantitas	Kebutuhan pokok minimal air minum sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari diperuntukan kepada daerah Kabupaten/Kota yang tidak ada sumber air baku. Untuk daerah Kabupaten/Kota yang memiliki sumber air baku, maka pemenuhan kebutuhan pokok minimal air minum sehari-hari dengan menyesuaikan pada penggunaan air di kawasan tersebut.
2.	Kualitas	Parameter fisik kualitas air yang tidak langsung berhubungan dengan kesehatan, antara lain: a. Keruh: air minum keruh, tidak jernih/ tidak bening. b. Berwarna: air minum terlihat berwarna seperti kekuningan, kemerahan, dan kecoklatan atau warna lainnya. c. Berasa: air minum terasa asam, manis, pahit atau asin. Misalkan ketika digunakan untuk berkumur. Rasa asam disebabkan oleh adanya asam organik maupun anorganik, sedangkan rasa asin disebabkan adanya garam yang larut dalam air. d. Berbusa : air minum mengeluarkan busa baik saat diaduk maupun tidak. e. Berbau : air minum yang berbau jika dicium. air berbau busuk bila mengandung bahan organik yang mengalami dekomposisi (penguraian)

oleh mikroorganismenya air. Parameter tersebut diatas disesuaikan Keputusan Menteri Kesehatan, serta disesuaikan Pedoman Konsep dan Definisi Susenas.

Sumber : Dinas PUPR Kab.Banjar, 2022

Berdasarkan Permen PUPR No. 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis SPM PUPR disebutkan bahwa indikator kinerja penerapan SPM Kabupaten/Kota ditentukan berdasarkan persentase jumlah rumah tangga yang telah memiliki akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi pada akhir pencapaian SPM terhadap total rumah tangga di seluruh Kabupaten/Kota. Formulasi perhitungan kinerja penerapan SPM Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

Formula 1 :

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\sum \text{Rumah Tangga Terlayani}}{\sum \text{Rumah Tangga di Kabupaten}} \times 100\%$$

Pembilang : Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangganya mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah Kabupaten/Kota.

Penyebut : Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh Kabupaten/Kota tersebut

Formula 2 :

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\sum \text{Masyarakat Terlayani}}{\sum \text{Masyarakat}} \times 100\%$$

Pembilang : Masyarakat terlayani pada tahun-n penerapan SPM adalah jumlah kumulatif masyarakat yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah Kabupaten/Kota pada tahun-n penerapan SPM.

Penyebut : Proyeksi total masyarakat pada tahun ke-n Penerapan SPM adalah jumlah total proyeksi masyarakat di seluruh Kabupaten/Kota tersebut pada tahun ke-n penerapan SPM.

b. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

Standar Pelayanan Minimal untuk sub urusan air limbah domestik dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin ketersediaan akses pengolahan air limbah domestik bagi warga negara. Pelayanan pengolahan air limbah domestik dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, sesuai dengan kewenangannya. Pelaksanaan SPM Provinsi dilaksanakan bila terdapat Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki keterbatasan dalam melaksanakan pelayanan pengolahan air limbah domestik sehingga tidak dapat melaksanakan seluruh atau sebagian pelayanan pengolahan air limbah domestiknya di dalam wilayah Kabupaten/Kota dan membutuhkan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya dalam pelaksanaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan pelayanan air limbah domestik regional dilaksanakan dengan merujuk pada pedoman penyiapan pengelolaan infrastruktur regional Bidang PLP. Jenis pelayanan dasar air limbah domestik yang diberikan kepada warga negara dapat diberikan melalui dua cara yang terdiri dari Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T).

Target pembangunan sanitasi menurut target RPJMN 2024 Sebesar 90% akses layak dan menurut Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) sebesar 100% akses Layak.

Mutu pelayanan dasar pengolahan air limbah domestik meliputi kuantitas dan kualitas pelayanan pengolahan air limbah domestik. A) Kuantitas setiap rumah memiliki minimal satu akses pengolahan air limbah domestik. B) Kualitas pelayanan air limbah domestik kualitas pelayanan air limbah domestik berdasarkan bentuk pelayanan pengolahan air limbah domestik terdiri dari: 1) Kualitas pelayanan minimal air limbah domestik melalui pelayanan akses dasar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun lebih kecil dari 25 Jiwa/Ha; dan 2) kualitas pelayanan minimal air limbah domestik melalui pelayanan akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun lebih besar dari 25 Jiwa/Ha dan seluruh wilayah perkotaan. Formulasi perhitungan kinerja penerapan SPM Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\sum \text{rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk} + \sum \text{rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT} + \sum \text{rumah yang memiliki Sambungan Rumah \& air limbahnya diolah di IPALD}}{\sum \text{Rumah di Kabupaten A}} \times 100\%$$



2.3.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Tabel 11

Target SPM yang Sejalan dengan Target RPJMD & Renstra

No	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET PENCAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	Setiap Tahun
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	Setiap Tahun

Sumber : Peraturan Bupati Banjar Nomor 42 Tahun 2020

2.3.3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Adapun realisasi SPM yang sejalan dengan target RPJMD dan Renstra adalah sebagai berikut :

Tabel 12

Realisasi SPM dari Tahun 2017-2021

NO	INDIKATOR	SASARAN	CAPAIAN	Target (%)	Realisasi (%)
1	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	560.769	481.44	100	85,93
2	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	185.114	113.472	100	61,30

Sumber : Dinas PUPR Kab.Banjar 2022

Capaian indikator kinerja persentase penduduk yang mendapat akses air minum yang aman adalah sebesar 85,93% yang diperoleh dari :

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\sum \text{Masyarakat Terlayani}}{\sum \text{Masyarakat}} \times 100\% = \frac{481.844}{560.769} \times 100\% = 85,93\%$$



Capaian indikator kinerja “Persentase penduduk yang mendapatkan layanan limbah” adalah sebesar 61,30% (dengan asumsi 1 rumah terdiri dari 5 jiwa.) yang diperoleh dari :

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\sum \text{rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk} + \sum \text{rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT} + \sum \text{rumah yang memiliki Sambungan Rumah \& air limbahnya diolah di IPALD}}{\sum \text{Rumah di Kabupaten A}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian SPM} = \frac{113.472 \text{ Rumah}}{185.114 \text{ Rumah}} \times 100\% = 61,30\%$$

Indikator persentase penduduk yang mendapat akses air minum yang aman dan persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah ini ditunjang oleh beberapa program dan kegiatan yaitu :

1. Program Pengelolaan & Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Program ini di dukung sub kegiatan-kegiatan sebagai berikut ;
 - a. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
Adapun realisasi kegiatan tersebut yakni inventarisasi jaringan pelayanan air minum Kab. Banjar, DED SPAM IKK, Perencanaan Teknis, Reviu Perencanaan Teknis, Survey Investigasi, Pengawasan Teknis, Pengembangan Jaringan SPAM Perdesaan, Pembangunan Instalasi Air Siap Minum.
 - b. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
Realisasi kegiatan ini berupa Pengawasan DAK (Peningkatan) Perdesaan dan Peningkatan SPAM Perdesaan.
 - c. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
Realisasi kegiatan ini berupa Pengawasan DAK (Perluasan) Perkotaan dan Perluasan SPAM Perkotaan.
 - d. Fasilitasi Pengembangan Air Minum Perdesaan
Kegiatan ini merealisasikan Sosialisasi Kegiatan Cipta Karya untuk Mendukung Pengembangan Air Minum Perdesaan di Masyarakat Kabupaten Banjar.
 - e. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
Pada kegiatan ini dialokasikan anggaran untuk Pengawasan DAK (Perluasan) Perdesaan dan Perluasan SPAM Perdesaan.



PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM



Gambar Pengembangan Jaringan
SPAM Perdesaan Desa Sungkai
Kec. Simpang Empat

Gambar Pengembangan
Jaringan SPAM Perdesaan
Desa Simpang Empat Kec.
Simpang Empat



Gambar Perluasan SPAM Desa
Cindai Alus Kec. Martapura

Gambar Peningkatan SPAM
Desa Sungai Batang Ilir Kec.
Martapura Barat



Gambar Perluasan SPAM Desa
Bincau Kec. Martapura



Gambar Perluasan SPAM Desa
Pingaran Ulu Kec. Astambul



2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota


- a. Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat
Realisasi kegiatan ini yakni, Perencanaan Teknis , Survey Investigasi Sanitasi, Identifikasi Jamban Terapung Kawasan 4, Identifikasi Jamban Terapung Kawasan 3, Inventarisasi Cakupan Layanan Air Limbah 4, Feasibility Study Ekoriparian, Penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten Banjar 2022-2026, Pengawasan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah dan Pengawasan Pembangunan Bilik WC, Penyediaan Prasarana Dan Sarana Air Limbah, Pembangunan Bilik WC, Pembangunan Bak STS (Septage Transport Station), dan Pembangunan Tangki Septik Individual Program DAK Sanitasi dan Program Sanitasi Perdesaan.
- b. Sub Kegiatan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
Realisasi kegiatan ini berupa Sosialisasi Pembangunan Dan Pemanfaatan Sarana Sanitasi, Sosialisasi Kegiatan DAK Sanitasi, Sosialisasi dan Pelatihan Tenaga Fasilitator Lapangan.
- c. Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
Realisasi kegiatan berupa Instalasi Air Buangan Domestik Kapasitas Kecil ; Pemeliharaan Prasarana dan Srana Air Limbah, Perencanaan Teknis

Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Air Limbah, Pengawasan
Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Air Limbah.

Gambar 3. Pembangunan Tangki Septik Skala Individual



Gambar 4. Pembangunan Bilik WC Sungai Kitano Dan Pembangunan STS



2.3.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja operasional dan belanja modal yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Oleh Pemerintah Daerah, yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah. Adapun alokasi anggaran dan realisasinya untuk Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 13
Anggaran & Realisasi Penerapan SPM Tahun 2021

No	Program	Indikator Kinerja Program	Target (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio Antara Realisasi Dan Anggaran (%)
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	79,52	16.137.813.191	15.095.908.621	93,54
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	61,57	7.598.092.630	7.254.634.074	95,48

Sumber : Dinas PUPR Kab.Banjar, 2022

2.3.5. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM. Dukungan personil dalam mencapai target SPM terdiri dari :

Tabel 14
Dukungan Personil SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2021

No	Jabatan	Pangkat	Pendidikan Terakhir
1	Kepala Dinas	Pembina (IV.A)	S2
2	Kepala Bidang Cipta Karya	Penata Tingkat I (III.D)	S1
3	Kepala Seksi Air Minum	Penata Tingkat I (III.D)	S1
4	Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman	Penata Tingkat I (III.D)	S1
5	Staf (1 Orang)	Penata Tingkat I (III.D)	S1
6	Staf (1 Orang)	Penata Muda Tingkat I (III.B)	S1

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang, 2022

2.3.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik eksternal maupun internal antara lain :

1. Terbatasnya dana Pemerintah Daerah untuk melaksanakan penerapan SPM (Pengumpulan Data, Penghitungan Kebutuhan, Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Pemenuhan), dengan kondisi wilayah Kabupaten Banjar yang luas dan pemukimannya tersebar sehingga mempengaruhi nilai investasi dengan layanan yang diberikan;

2. Kemampuan SDM masyarakat yang masih tidak merata akan pentingnya penerapan SPM.
3. Pemahaman OPD yang terbatas terkait kebijakan SPM Bidang PUPR terutama penerapannya pada tahap pengumpulan data dan perhitungan kebutuhan.

Langkah-Langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh dalam penerapan dan pencapaian SPM antara lain :

1. Lebih mengupayakan agar juga bisa mendapatkan dana yang bersumber selain dari APBD yang antara lain dari APBN dan/atau APBD Provinsi, CSR, Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), serta penyertaan modal pemerintah kepada Perusahaan Daerah Air Minum;
2. Meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya penerapan SPM dengan sosialisasi dari narasumber yang kompeten misalnya dari Dinas Kesehatan dan juga dari Pemuka Agama/Tokoh Masyarakat.
3. Meningkatkan pemahaman OPD terkait kebijakan SPM Bidang PUPR misalnya melalui sosialisasi dan pelatihan.

2.4. Urusan Perumahan Rakyat

Organisasi perangkat daerah sebagai pelaksana SPM Urusan Perumahan Rakyat yaitu Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar.

2.4.1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Bahwa ada dua jenis pelayanan dasar Yaitu:

1. Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana.
 - 1) Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Provinsi merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, dengan ketentuan:
 - Pada saat masa pasca bencana
 - Surat penetapan bencana dari Gubernur dan/atau
 - Dampak bencana meliputi lebih dari 1 (satu) wilayah administrasi Kabupaten/Kota
 - 2) Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota merupakan jenis pelayanan



dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota, dengan ketentuan:

- Pada saat masa pasca bencana
- Surat penetapan bencana dari Bupati/ Walikota dan/atau
- Dampak bencana di daerah administrasi Kabupaten/ Kota.

Adapun perhitungan capaian pada jenis pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana.

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun } n}{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun } n} \times 100\%$$

2. Jenis Pelayanan Dasar Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni

1) Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, dalam pelaksanaan program:

- Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi (KSP);
- Pengurangan Kawasan Kumuh 10-15 Ha; dan/atau
- Pengembangan Perumahan Baru Skala Besar Melalui Penyediaan Akses.

2) Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung:

- Pengurangan Kawasan Kumuh 5-10 Ha; dan/atau
- Penataan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berada di lahan bukan fungsi permukiman dan “tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya”.

Adapun perhitungan Capaian Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah.

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/ atau Bangunan} + \text{Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa} + \text{Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Total Rumah Tangga Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah yang Memenuhi Kriteria Penerima Pelayanan}} = x 100\%$$



Pada tahun anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Banjar telah melaksanakan ke-2 (dua) jenis pelayanan dasar pada SPM Pada perumahan rakyat tersebut. Rehabilitasi rumah korban bencana alam, pelaksanaan dilakukan kepada 11 (sebelas) rumah korban bencana alam sesuai dengan Matrik Rencana Aksi Daerah Penanganan Korban Bencana Tahun 2021-2022. Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar pada fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mendukung pada pengurangan kawasan kumuh 5-10 Ha, dipaparkan bahwa jumlah total kawasan kumuh di Kabupaten Banjar 2021 sekitar 343,98 Ha. Lahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar sekitar 119,54 Ha (34,75%). Pada tahun 2021, luasan kumuh yang ditangani 0,64 Ha yang berlokasi di Lok Baintan (0,05 Ha), Sungai Batang Ilir (0,22 Ha), Astambul Kota (0,11 Ha) dan Sungai Lulut (0,26 Ha). Pada akhir tahun 2021 luasan kumuh yang telah di tangani berjumlah 24,61 Ha (20,6%).

2.4.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya. Target yang direncanakan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar di Tahun Anggaran 2021 sebagai OPD pelaksana SPM Perumahan Rakyat untuk pemenuhan SPM adalah sebagai berikut :

Tabel 15

Target Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2021

No	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET PENCAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Setiap Tahun
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	Setiap Tahun

Sumber : Peraturan Bupati Banjar Nomor 42 Tahun 2020

2.4.3. Realisasi

Adapun penjabaran realisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar :

- a. Rehabilitasi rumah bagi korban bencana di Kabupaten Banjar adalah sebanyak 11 unit, hal ini sesuai dengan target pada rencana aksi yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 11 unit (100%).
- b. Alokasi anggaran kegiatan pemberian bantuan uang sewa rumah tinggal sementara bagi masyarakat yang terkena program peremajaan permukiman kumuh menyiapkan relokasi untuk murung keraton, tetapi dana untuk penyiapan awal dalam bentuk dokumen perencanaan atau yang disebut Dokumen Identifikasi Lahan, Profil Kawasan Murung Keraton dan Dokumen Perencanaan Lahan tidak bisa direalisasi karena anggaran tersebut dilaksanakan untuk penanganan covid-19. Sedangkan program lanjutan peningkatan dan peremajaan kawasan kumuh masih dalam pelaksanaan dan warga yang terkena dampak relokasi masih terkena rentan masa sewa, jadi tidak ada warga yang direlokasi.

2.4.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah, yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah. Adapun alokasi anggaran dan realisasi SPM Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar di tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 16

Anggaran & Realisasi Penerapan SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2021

Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program Dan Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Keterangan
Program Pengembangan Perumahan	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota							

Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Banjar Tahun 2021

Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program Dan Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Keterangan
	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	Unit	9	11	122%	Rp348.215.100	Rp344.703.480	Berdasarkan target Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) terdapat 9 unit dan Target Matriks Rencana Aksi Daerah 11 Unit. Berdasarkan Penyelenggaraan Kegiatan Realisasi Menyesuaikan Rencana Aksi Daerah Sebanyak 11 Unit.
Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 (Sepuluh) Ha							
	Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh	Unit	15	-	-	Rp60.000.000	-	Menyiapkan relokasi untuk Murung Keraton, tetapi dana untuk penyiapan awal dalam bentuk Dokumen Perencanaan (Atau yang disebut Dokumen Identifikasi Lahan, Profil Kawasan Murung Keraton dan Dokumen Perencanaan Lahan) tidak bisa direalisasi karena anggaran tersebut dilaksanakan untuk penanganan covid-19. Sedangkan program lanjutan peningkatan dan peremajaan kawasan kumuh masih dalam pelaksanaan dan warga yang terkena dampak relokasi masih dalam rentang masa sewa, jadi tidak ada warga yang direlokasi

Sumber : Dinas Perumahan & Permukiman Kab.Banjar, 2022

2.4.5. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM berdasarkan SKPD Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar sebagai berikut:

- Kepala Dinas (1 Orang)
 1. Jabatan Pada Saat Koordinasi : Kepala Dinas
 2. Nama : Ir. Mursal, MT
 3. NIP : 19631231 199003 1 114
 4. Kualifikasi Pendidikan : S2
 5. Pangkat/ Golongan : Pembina Utama Muda/ IV.c
- Kepala Bidang Penyediaan Perumahan (1 Orang)
 1. Jabatan Pada Saat Koordinasi : Kepala Bidang Penyediaan Perumahan
 2. Nama : Akhmad Rizqon, ST. MT
 3. NIP : 19720304 200604 1 022
 4. Kualifikasi Pendidikan : S2
 5. Pangkat/ Golongan : Pembina/ IV.a
- Kepala Bidang Kawasan Permukiman (1 Orang)
 1. Jabatan Pada Saat Koordinasi : Kepala Bidang Kawasan Permukiman
 2. Nama : Akhmad Bayhaqie, ST. MT
 3. NIP : 19690909 199703 1 013
 4. Kualifikasi Pendidikan : S2
 5. Pangkat/ Golongan : Pembina/ IV.a
- Kepala Seksi Penyediaan Perumahan Swadaya (1 Orang)
 1. Jabatan Pada Saat Koordinasi : Kepala Seksi Penyediaan Perumahan Swadaya
 2. Nama : Yudi Hartana, ST
 3. NIP : 19800504 200501 1 015
 4. Kualifikasi Pendidikan : S1
 5. Pangkat/ Golongan : Penata Tk.I/ III.d
- Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Permukiman (1 Orang)
 1. Jabatan Pada Saat Koordinasi : Seksi Peningkatan Kualitas Permukiman
 2. Nama : Ali Ilyas, S.ST. MT
 3. NIP : 19740823 199403 1 004
 4. Kualifikasi Pendidikan : S1
 5. Pangkat/ Golongan : Penata Tk.I/ III.d
- Staf (1 Orang)
 1. Jabatan Pada Saat Koordinasi : Staff (Analisis Perumahan)
 2. Nama : M. Milky Rosadie, ST
 3. NIP : 19820206 201503 1 002



4. Kualifikasi Pendidikan : S1
5. Pangkat/ Golongan : Penata Muda/ III.a

Adapun personil atau pegawai yang terlibat dan mendukung proses penerapan dan pencapaian SPM adalah sebagai berikut :

- a. Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana di Kabupaten Banjar TA 2021 didukung oleh Pegawai Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar, khususnya Bidang Penyediaan Perumahan yang dibantu oleh Tenaga Fasilitator Lapangan dan Data Dukung yang berasal dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjar sesuai petunjuk teknis pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- b. Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kabupaten Banjar, berupa Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara untuk Masyarakat Terdampak Program Penanganan Kawasan Kumuh Desa Murung Kenanga didukung oleh Pegawai BPKAD Kabupaten Banjar sebagai pemegang anggaran pelaksanaan dan digerakan oleh Pegawai Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar, khususnya Bidang Kawasan Permukiman.

2.4.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan SPM urusan perumahan rakyat yaitu :

- a. Masih belum ada Peraturan Daerah yang memfasilitasi kegiatan penerapan SPM bidang perumahan rakyat sebagai dasar hukum pelaksanaan pada level Kabupaten.
- b. Masih belum jelasnya petunjuk teknis pelaksanaan penerapan SPM bidang perumahan rakyat sehingga menjadi hambatan tersendiri bagi pelaksana kegiatan.
- c. Alokasi Anggaran kegiatan pemberian bantuan uang sewa untuk masyarakat di Murung Keraton, dana tersebut untuk identifikasi data kawasan di Murung Keraton dan tidak bisa direalisasikan karena anggaran dialokasikan untuk penanganan covid-19.



Adapun solusi untuk penyelesaian masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Merencanakan Penyusunan Peraturan Daerah yang dapat memfasilitasi dan sebagai dasar hukum pelaksanaan penerapan SPM bidang perumahan rakyat di Kabupaten Banjar.
- b. Koordinasi dengan pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan dalam melengkapi petunjuk teknis pelaksanaan penerapan SPM bidang perumahan.
- c. Penguatan komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar agar dalam penanganan kawasan kumuh mendapat alokasi dana yang layak.

2.5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum & Perlindungan Masyarakat

Organisasi perangkat daerah sebagai pelaksana SPM urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar.

2.5.1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, bahwa terdapat 5 (lima) jenis pelayanan dasar yaitu:

1. Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Pada jenis pelayanan dasar pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum indikator pencapaiannya adalah jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Dalam Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar hal yang menjadi utama adalah mutu pelayanan dasar sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota dimana mutu pelayanan dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam pelayanan dasar sub urusan trantibum sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak, dalam sub urusan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat mutu pelayanan dasar meliputi :



- a. Standar Operasional Prosedur Satpol PP
- b. Standar Sarana Prasarana Satpol PP
- c. Standar Peningkatan Kapasitas Anggota Satpol PP dan Anggota Perlindungan Masyarakat
- d. Standar Pelayanan yang Terkena Dampak Gangguan Trantibum Akibat Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Capaian Penegakan PERDA atau PERKADA sesuai mutu} + \text{capaian pelayanan ganti rugi}}{2} \times 100\%$$

2. Pelayanan Informasi Rawan Bencana

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Jumlah Penduduk yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana}}{\text{Jumlah Penduduk yang Berada di Kawasan Rawan Bencana}} \times 100\%$$

3. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Jumlah Penduduk yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana}}{\text{Jumlah Penduduk yang Berada di Kawasan Rawan Bencana}} \times 100\%$$

4. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Jumlah Penduduk yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana}}{\text{Perkiraan Jumlah Korban Bencana Secara Keseluruhan}} \times 100\%$$

5. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

Jenis pelayanan dasar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera sesuai dengan tingkat waktu tanggap (*response time*) pada saat dan setelah kejadian kebakaran bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran dan yang terdampak kebakaran, yang meliputi kegiatan pemadaman, pengendalian, penyelamatan dan evakuasi dengan indikator pencapaian jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban

kebakaran. Pemenuhan mutu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di Kabupaten/Kota sesuai dengan Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota dicapai melalui capaian tingkat waktu tanggap (*response time*) penanggulangan kejadian kebakaran, layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran, layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi, layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran, serta layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran. Secara kuantitatif teknis perhitungan SPM sub urusan kebakaran adalah sebagai berikut :

a. Indikator Utama Layanan SPM Sub Urusan Kebakaran

Layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi oleh upt pemadam kebakaran

$$\text{Layanan Pemadaman Kebakaran} = \frac{\text{Jumlah layanan pemadaman kebakaran}}{\text{Jumlah kejadian kebakaran}} \times 100\%$$

$$\text{Layanan Penyelamatan \& Evakuasi Korban Kebakaran} = \frac{\text{Jumlah layanan penyelamatan \& evakuasi korban kebakaran (jiwa)}}{\text{Jumlah penyelamatan \& evakuasi korban kebakaran (jiwa)}} \times 100\%$$

$$\text{Kualitas Mutu SPM Layanan Respon Cepat 15 Menit} = \frac{\text{Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan evakuasi korban dan terdampak kebakaran dalam tingkat waktu tanggao (response time atau 15 menit)}}{\text{Jumlah kejadian kebakaran}} \times 100\%$$

b. Indikator Penunjang Layanan Capaian SPM Non Kebakaran

Layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia, operasi darurat non kebakaran.

$$\text{Layanan Operasi Darurat Non Kebakaran} = \frac{\text{Jumlah layanan operasi darurat non kebakaran}}{\text{Jumlah kejadian darurat non kebakaran}} \times 100\%$$

$$\text{Evakuasi dan Penyelamatan Non Kebakaran} = \frac{\text{Jumlah layanan evakuasi dan penyelamatan korban non kebakaran (jiwa)}}{\text{Jumlah penyelamatan dan evakuasi korban non kebakaran (jiwa)}} \times 100\%$$

2.5.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh pemerintahan daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Target SPM terkait trantibumlinmas yang harus dicapai adalah sebagai berikut :

Tabel 17
Target SPM Urusan Trantibumlinmas Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda	100%	Setiap Tahun
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negarayang memperolehlayanan informasi rawan bencana	100%	Setiap Tahun
3	Pelayanan pencegahan dankesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negarayang memperolehlayanan pencegahan dankesiapsiagaan	100%	Setiap Tahun
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban	Jumlah warga negarayang memperolehlayanan penyelamatan dan evakuasi	100%	Setiap Tahun
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	Setiap Tahun

Sumber : Satpol PP & BPBD Kab.Banjar, 2022

2.5.3. Realisasi

1. Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Pada tahun 2021 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar merencanakan kegiatan operasi penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah melalui penertiban dan penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebanyak 8 kali pelaksanaan operasi, dimana jumlah warga negara yang berhak mendapatkan layanan akibat dari penegakan hukum Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah adalah 0 orang yang artinya tidak ada warga negara yang mengajukan layanan kerugian materil maupun layanan pengobatan sebagai dampak dari gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

2. Pelayanan Informasi Rawan Bencana

Warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana berjumlah 482.279 jiwa dari target 543.535 jiwa dengan capaian 88,73%.



3. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
Warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana berjumlah 543.535 jiwa dari target 543.535 jiwa dengan capaian 100%.
4. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
Warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana berjumlah 83.819 jiwa dari target 83.819 jiwa dengan capaian 100%.
5. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

Tabel 18

Sasaran & Capaian Pelayanan Penyelamatan & Evakuasi Korban Kebakaran
Tahun 2021

Pelayanan	Target	Realisasi	%
Layanan pemadaman kebakaran	87	87	100
Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	412	412	100
Kualitas mutu spm layanan respon cepat (<i>response time</i>) 15 menit	75	87	116
Layanan operasi darurat non kebakaran	304	304	100
Evakuasi penyelamatan non kebakaran	58	58	100

Sumber : Satpol PP Kab.Banjar, 2022

2.5.4. Alokasi Anggaran

Adapun alokasi anggaran dan realisasi keuangan untuk penerapan SPM tahun 2021 yaitu :

Tabel 19

Anggaran & Realisasi SPM Urusan Trantibumlinmas Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar, Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Rp. 13.348.170	Rp. 0
Ketiga pelayanan di bawah ini diakomodasi oleh 1 (satu) program yaitu :			
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana		
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		
	Program Penanggulangan Bencana		
	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana		
	Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (PerJenis Bencana)	Rp. 51.532.000	Rp. 32.376.000

Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		
Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Rp. 0	Rp. 0
Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Rp. 0	Rp. 0
Sub Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Rp. 11.297.300	Rp. 828.200
Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Rp. 21.997.200	Rp. 0
Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi	Rp. 0	Rp. 0
Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi KorbanBencana		
Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Rp. 1.214.987.000	Rp. 489.011.000
Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Rp. 545.280.000	Rp. 526.171.000
5 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran		
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		
Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 37.750.000	Rp. 29.900.000
Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran		
Sub Kegiatan Penilaian Sarana Prasarana Proteksi	Rp. 195.510.000	Rp. 195.510.000
Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran		
Sub Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Rp. 77.100.000	Rp. 74.400.000
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran		
Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi Dan Edukasi Masyarakat	Rp. 17.529.600	Rp. 860.000

Sumber : Satpol PP & BPBD Kab.Banjar, 2022

2.5.5. Dukungan Personil

Secara komposisi pegawai Satpol PP dan UPT Damkar yang mendukung penerapan SPM dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



Tabel 20

Dukungan Personil SPM Urusan Trantibumlinmas Pada Satpol PP Tahun 2021

NAMA JABATAN	GOLONGAN			
	I	II	III	IV
KEPALA				1
SEKRETARIS				1
KASUBBAG UMPEG			1	
PELAKSANA ADMINITRASI		6		
KASUBBAG KEUANGAN			1	
PELAKSANA ADMINITRASI		4		
KASUBBAG PERENCANAAN			1	
PELAKSANA ADMINITRASI		1		
KABID SUMBER DAYA APARATUR				1
KASI PELATIHAN DASAR			1	
PELAKSANA ADMINITRASI		3	1	
KASI TEKNIS FUNGSIONAL				1
PELAKSANA ADMINITRASI		2	1	
KABID PENEG.PROD HUMDA				1
KASI BIN WASLUH			1	
PELAKSANA ADMINITRASI/OPERASIONAL		1	1	
KASI LIDIK DAN PENYIDIKAN			1	
PELAKSANA ADMINITRASI/OPERASIONAL		1	1	
KABID TIBUM				1
KASI OPERASI & PENGENDALIAN			1	
PELAKSANA ADMINITRASI/OPERASIONAL		14	2	
KASI KERJASAMA			1	
PELAKSANA ADMINITRASI/OPERASIONAL		1		
KABID LINMAS				1
KASI BINA POTENSI MASYARAKAT			1	
PELAKSANA ADMINITRASI/OPERASIONAL		2		
KASI LINMAS			1	
PELAKSANA ADMINITRASI/OPERASIONAL		1	1	
KA.UPT DAMKAR			1	
KABAG.TU. DAMKAR			1	
PELAKSANA ADMINITRASI/OPERASIONAL		3		
JUMLAH	0	39	19	7
% PNS BERDASARKAN GOLONGAN	0%	60%	29%	11%

Sumber : Satpol PP Kab.Banjar, 2022

Jumlah Pegawai Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar Pada Tahun 2021 Yaitu 18 Orang Dengan Rincian Sebagai Berikut :



- a. Pembina Tk.I / IV.B Sebanyak 1 Orang
- b. Pembina / IV.A Sebanyak 5 Orang
- c. Penatatk.I, III/D Sebanyak 7 Orang
- d. Penata, III/C Sebanyak 2 Orang
- e. Penata Muda Tk.I / III.B Sebanyak 1 Orang
- f. Penata Muda/III.A Sebanyak 1 Orang
- g. Pengatur, II/C Sebanyak 1 Orang

2.5.6. Permasalahan dan Solusi

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam penerapan SPM yaitu :

- a. Pandemi covid 19 yang terjadi mulai awal tahun 2020 telah menyebabkan berkurangnya kegiatan/jumlah penanganan pelanggaran Perda/Perkada. Berkurangnya kegiatan/jumlah penanganan tersebut disebabkan karena terjadinya pengurangan anggaran/refocusing dan titik perhatian personil Satpol PP terpusat kepada Sosialisasi Protokoler Covid dan Kegiatan Razia Masker Secara Intens.
- b. Masih kurangnya tenaga PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) maupun tenaga yang handal sebagai pendukung sumber daya manusia bagi pelaksanaan penyelenggaraan K3 (Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan) Satpol PP di Kabupaten Banjar.
- c. Kurangnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Banjar.
- d. Belum memiliki gedung kantor sendiri maupun gudang tempat menyimpan barang bukti pelanggaran.
- e. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana / infrastruktur, kondisi existing yang ada masih belum mendukung efektifitas pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- f. Cakupan layanan/akses dukungan sumber air untuk penanggulangan kebakaran masih relatif rendah.
- g. Akses jalan dan jarak tempuh menuju tempat kejadian kebakaran terhambat karena luas wilayah dan jalur yang tidak bisa terprediksi (jalur rusak dan sempit).
- h. Hanya ada 1 Pos Sektor Damkar Kecamatan dari 20 Kecamatan yang ada di Kabupaten.
- i. Kualitas SDM personil penanggulangan bencana dalam setiap penanganan kebencanaan masih kurang.

- j. Terbatasnya sarana prasarana pada BPBD Kab.Banjar.
- k. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang apa yang harus dilakukan apabila terjadi bencana.
- l. Adanya rasionalisasi / refocusing anggaran pada BPBD Kab.Banjar.
- m. Adanya pandemi covid-19 yang terjadi sepanjang tahun 2021 sehingga banyak kegiatan tidak dapat terlaksana

Adapun solusi guna menyelesaikan permasalahan tersebut yaitu :

- a. Adanya penambahan anggaran agar dapat melaksanakan penanganan pelanggaran Perda/Perkada secara optimal.
- b. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas anggota Satpol PP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menegakan Perda/Perkada untuk menciptakan Kabupaten Banjar yang aman, tertib dan kondusif.
- c. Tambahan anggaran untuk biaya operasional, dan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang mobilitas pemadaman kebakaran yang sangat diperlukan untuk memenuhi target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan SPM di Damkar pada tahun 2022.
- d. Menambah suplai air (*hydrant*) di titik-titik yang tepat agar dapat dijangkau dengan mudah oleh petugas pemadam kebakaran.
- e. Tambahan anggaran untuk mendirikan / menambah pos sektor damkar di Kecamatan yang relatif jauh.
- f. Melaksanakan Bimtek dan pelatihan kepada personil penanggulangan bencana yang memadai serta didukung peralatan untuk pelaksanaan tugas di lapangan.
- g. Tersedianya peralatan yang lengkap dan memadai saat terjadi bencana.
- h. Perlunya sosialisasi lanjutan kepada masyarakat.
- i. Diberikan anggaran tambahan dan peningkatan sarana prasarana penanggulangan bencana.
- j. Menganggarkan kembali tahun depan, anggaran yang dirasionalisasikan.
- k. Merencanakan kembali kegiatan yang belum bisa terlaksana di tahun yang akan datang.

2.6. Urusan Sosial

Organisasi perangkat daerah sebagai pelaksana SPM urusan sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Banjar.



2.6.1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial bahwa ada 5 (lima) jenis pelayanan dasar yaitu:

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti.

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya di Luar Panti}}{\text{Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti}} \times 100\%$$

2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti.

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Jumlah Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya di Luar Panti}}{\text{Jumlah Warga Negara Anak Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti}} \times 100\%$$

3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti.

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya di Luar Panti}}{\text{Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti}} \times 100\%$$

4. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti.

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Jumlah Gelandang dan Pengemis Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya di Luar Panti}}{\text{Jumlah Warga Negara Gelandang dan Pengemis Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti}} \times 100\%$$

5. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat Tanggap dan Pasca Bencana bagi Korban Bencana Kabupaten.

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial Daerah Kabupaten atau Kota yang Terpenuhi Kebutuhannya}}{\text{Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kabupaten atau Kota yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial}} \times 100\%$$

2.6.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu. Target yang direncanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Banjar di Tahun Anggaran 2021 sebagai OPD pelaksana SPM Sosial untuk pemenuhan SPM adalah sebagai berikut :

Tabel 21
Target SPM Urusan Sosial Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Pencapaian	Batas Waktu Capaian
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap Tahun
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap Tahun
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap Tahun
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%	Setiap Tahun
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kabupaten	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	Setiap Tahun

Sumber : Peraturan Bupati Banjar Nomor 42 Tahun 2020

2.6.3. Realisasi

Adapun penjabaran realisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Sosial Kabupaten Banjar tahun 2021 :

Tabel 22
Realisasi SPM Urusan Sosial Tahun 2021

NO	INDIKATOR	SASARAN	CAPAIAN	Target (%)	Realisasi (%)
1	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	1242	214	100	17,23
2	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	221	204	100	92,31
3	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	2681	2565	100	95,67
4	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	51	58	100	113,72

NO	INDIKATOR	SASARAN	CAPAIAN	Target (%)	Realisasi (%)
5	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	250.239	250.239	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kab.Banjar, 2022

Tabel 23
Rincian Realisasi SPM Urusan Sosial Tahun 2021

No	Uraian	Dijangkau	Jumlah							Total	
			Menerima Paket Permakanaan Sesuai Standar Gizi	Memfaatkan Alat Bantu	Mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental Dan Sosial	Mendapatkan Dokumen Kependudukan	Layanan Pendidikan Dan Kesehatan Dasar	Mendapatkan Layanan Penelusuran Keluarga	Direunifikasi Dengan Keluarga Yang Dirujuk		
1	Anak	-	146	-	20	-	18	6	2	12	204
2	Gepeng	-	15	-	10	-	4	14	11	4	58
3	Lanjut Usia	2.594	53	-	-	17	2	2	2	11	2.681
4	Penyandang Disabilitas	112	55	5	20	-	11	-	-	11	241
	Total	2.706	269	5	50	17	35	22	15	38	3.157

Sumber : Dinas Sosial Kab.Banjar, 2022

2.6.4. Alokasi Anggaran

Dinas Sosial Kabupaten Banjar Dalam Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal, Tidak Ada Mealokasikan Anggaran SPM Baik Itu Belanja Langsung Maupun Belanja Tidak Langsung Yang Bersumber Dari APBD, APBN Dan Sumber Dana Lain Yang Sah. Adapun Alokasi Anggaran Dan Realisasi Dinas Sosial Kabupaten Banjar Tahun 2021 Sebagai Berikut :

Tabel 24
Anggaran & Realisasi SPM Urusan Sosial Tahun 2021

No	Program	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	439.203.000	411.031.175	93,59

Rehabilitasi sosial dasar
anak terlantar di luar panti

Rehabilitasi sosial dasar
lanjut usia terlantar di luar
panti

Rehabilitasi sosial dasar
tuna sosial khususnya
gelandangan dan
pengemis di luar panti

Perlindungan dan
jaminan sosial pada saat
tanggap dan pasca
bencana bagi korban
bencana Kabupaten

Sumber : Dinas Sosial Kab.Banjar, 2022

2.6.5. Dukungan Personil

Penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar dalam hal ini adalah Dinas Sosial Kabupaten Banjar, susunan organisasi Dinas Sosial Kabupaten Banjar Terdiri dari:

- 1) Kepala Dinas
- 2) Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri dari :
 - a. Kepala Seksi Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial (Perizinan dan Bantuan Operasional ORSOS/Panti/Lembaga Sosial, Undian Berhadiah)
 - b. Kepala Seksi Pemberdayaan Pengelolaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Ketahanan, Keluarga, ORSOS/Lembaga Sosial, Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Serta PSKS Lainnya)
 - c. Staf Pelaksana
- 3) Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial, terdiri dari :
 - a. Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana (Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial)
 - b. Kepala Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial (PKH, Askesos, Korban Tindak Kekerasan/KTK dan Pekerja Migran Terlantar/Perdagangan Orang dan Orang Terlantar)
 - c. Staf Pelaksana
- 4) Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri dari :
 - a. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Kesejahteraan Anak, Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia
 - b. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan NAPZA (Tuna Sosial, BWBLP, Gepeng, HIV/AIDS, Tuna Susila)
 - c. Staf Pelaksana

- 5) Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kecamatan (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Supervisor, Fasilitator, Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan, Administrator Pangkalan Data Program Keluarga Harapan, Koordinator Kabupaten Program Keluarga Harapan, Pendamping Rehabilitasi Sosial)

Untuk lebih jelasnya dukungan personil pada Dinas Sosial Kabupaten Banjar dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 25
Dukungan Personil SPM Urusan Sosial Tahun 2021

No	Uraian	Jumlah	Pendidikan				Keterangan
			SLTA	D3	S1	S2	
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	1	-
2	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	1	-	-	-	1	-
3	Bidang Perlindungan Jaminan Sosial	1	-	-	1	-	-
4	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	1	-	-	-	1	-
5	Kepala Seksi Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial (Perizinan dan Bantuan Operasional ORSOS/Panti/Lembaga Sosial, Undian Berhadiah	1	-	-	1	-	-
6	Kepala Seksi Pemberdayaan Pengelolaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Ketahanan, Keluarga, ORSOS/Lembaga Sosial, Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Serta PSKS Lainnya)	1	-	-	-	1	-
7	Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana (Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial)	1	-	-	-	1	-
8	Kepala Seksi Perlindungan Dan Jaminan Sosial (PKH, Askesos, Korban Tindak Kekerasan/KTK dan Pekerja Migran Terlantar/Perdagangan Orang dan Orang Terlantar)	1	-	-	-	1	-
9	Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Kesejahteraan Anak, Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	1	-	-	1	-	-
10	Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan NAPZA (Tuna Sosial, BWBLP, Gepeng, HIV/AIDS, Tuna Susila)	1	-	-	-	1	-

No	Uraian	Jumlah	Pendidikan				Keterangan
			SLTA	D3	S1	S2	
11	Staf Pelaksana	35	10	2	23	-	5 Orang PNS, 23 Non PNS
12	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	20	8	-	11	1	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kecamatan
13	Supervisor	20	8	-	12	-	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kecamatan
14	Fasilitator	20	17	-	3	-	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kecamatan
15	Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan	52	-	4	43	5	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kecamatan
16	Administrator Pangkalan Data Program Keluarga Harapan	2	-	-	2	-	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kecamatan
17	Koordinator Kabupaten Program Keluarga Harapan	1	-	-	1	-	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kecamatan
18	Pendamping Sosial Rehabilitasi	1	-	-	1	-	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Total		161	43	6	99	13	

Sumber : Dinas Sosial Kab.Banjar, 2022

2.6.6. Permasalahan Dan Solusi

Adapun permasalahan yang dihadapi Dinas Sosial yaitu :

- Belum adanya bidang data pada Dinas Sosial Kabupaten Banjar;
- Kurangnya aksesabilitas untuk para penyandang disabilitas ketika melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Dinas Sosial;
- Rendahnya pendidikan penyandang disabilitas sedangkan ini menjadi syarat utama untuk mengikuti diklat di luar daerah serta kurangnya dukungan dari keluarga;
- Masih kurangnya motivasi keterampilan berusaha dan tidak adanya modal usaha untuk masyarakat pra sejahtera yang cukup untuk membangun usaha;

- e. Terbatasnya anggaran pada pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma sehingga stimulant/bantuan yang diberikan juga terbatas;
- f. Pada penanganan orang terlantar biasanya terkendala pada ketidakadaan identitas yang bersangkutan, sehingga memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit untuk Dinas Sosial dalam mencari informasi;
- g. Terbatasnya anggaran pada kegiatan penanganan korban bencana alam sehingga tidak bisa maksimal;
- h. Kurangnya mobil operasional untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang pemberdayaan sosial; dan
- i. Kurangnya informasi kepada masyarakat luas mengenai Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3).

Solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Dibuatkannya satu bidang data untuk penanganan khusus di Dinas Sosial;
- b. Pada Dinas Sosial agar membuat aksesabilitas yang ringan untuk para penyandang disabilitas yang mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Dinas Sosial;
- c. Melakukan komunikasi dan memberikan informasi kepada pihak Kecamatan maupun keluarga calon peserta diklat, membuat skala prioritas dalam anggaran dinas, melakukan sosialisasi tentang pendidikan dan pelatihan khusus penyandang disabilitas di dalam dan luar daerah serta melibatkan secara aktif Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK);
- d. Pelatihan keterampilan berusaha disertai pemberian stimulant berupa peralatan usaha dan dilakukan pembinaan berkelanjutan untuk masyarakat;
- e. Pada waktu yang akan datang akan membuat proposal untuk mendapatkan tambahan anggaran pada pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma sehingga stimulant/bantuan yang diberikan juga terbatas;
- f. Diadakannya sosialisasi kepada masyarakat dan aparat setempat untuk pentingnya sebuah identitas diri;
- g. Pada tahun yang akan datang akan membuat proposal untuk mendapatkan tambahan anggaran untuk korban bencana;
- h. Perlunya penambahan mobil operasional untuk menunjang kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang pemberdayaan sosial; dan
- i. Memperbanyak media informasi secara langsung melalui media sosial dan melakukan sosialisasi ke desa-desa mengenai adanya Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) di Dinas Sosial.

BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Urusan Pendidikan

Secara implisit realisasi SPM sudah tercakup dalam beberapa kegiatan, hanya saja tidak terfokus dan teranggarkan secara khusus, untuk penerapan mutu SPM antara lain :

I. Program Pengelolaan Pendidikan

Program pengelolaan pendidikan terdiri dari 4 kegiatan dan 46 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.130.309.594.025,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 122.458.083.712,- (93,97%) dengan realisasi fisik 100%.

1. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

Pagu anggaran program pengelolaan pendidikan sekolah dasar sebesar Rp. 71.323.236.262,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.66.316.483.573,- (92,98%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Capaian Kinerja Program Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Diukur Dengan Indikator Sebagai Berikut :

- Terlaksananya penambahan ruang kelas baru
- Jumlah ruang guru/kepala sekolah/tu yang terbangun
- Terlaksananya pembangunan perpustakaan
- Jumlah (paket) sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang terbangun
- Jumlah unit rumah dinas kepala sekolah/guru/penjaga sekolah yang terbangun
- Terpeliharanya bangunan kelas SD sebagai sarana sekolah
- Jumlah (paket) sarana dan utilitas dalam kondisi baik
- Jumlah (unit) rumah dinas dalam kondisi baik
- Jumlah (paket) pengadaan mebel sekolah
- Terlaksananya pengadaan perlengkapan sekolah
- Jumlah peserta didik yang mengikuti pelaksanaan ujian SD
- Jumlah pelaksanaan kegiatan penunjang peningkatan prestasi jenjang SD
- Jumlah PTK SD yang direkrut
- Terlaksananya kegiatan pembinaan lembaga dan manajemen
- Terlaksananya operasional sekolah
- Meningkatkan kapasitas pengelolaan dana BOS SD

Target kinerja tahun 2021 adalah 100 % dengan realisasi 93 %

1) Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 2.680.200.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.2.420.156.935,- (90,30%) dan realisasi fisik sebesar 100%. target kinerja pada kegiatan penambahan ruang kelas baru adalah 10 ruang dengan realisasi kinerja 8 ruang pekerjaan fisik dan 2 paket pengadaan tanah Sekolah Dasar dengan capaian 100%.

Tabel 26

Realisasi Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru

No	Belanja	Volume	Satuan
Pengadaan Tanah Sekolah Dasar			
1	SDN Gambut 6	1	Paket
2	SDN Pasar Kamis 1	1	Paket
Pembangunan Ruang Kelas Baru			
1	SDN Sungai Lulut 3	1	Ruang
2	SDN Baliangain	1	Ruang
3	SDN Cabi	1	Ruang
4	SDN Gudang Hirang	1	Ruang
5	SDN Limamar	1	Ruang
6	SDN Panyiuran	1	Ruang
7	SDN Sungkai	1	Ruang
8	SDN Tanah Intan	1	Ruang

Sumber : Dinas Pendidikan Kab.Banjar, 2022

2) Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 1.105.099.080,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.984.945.799,- (89,13%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Target kinerja pada sub kegiatan pembangunan ruang guru/kepala sekolah/TU adalah 3 paket dengan realisasi kinerja 3 paket dengan capaian 100%.

Tabel 27

Realisasi Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU

No	Belanja	Volume	Satuan
Pembangunan Ruang Guru			
1	SDN Belimbing Lama 1	1	Paket
2	SDN Kayu Bawang 1	1	Paket
3	SDN Manarap Baru	1	Paket

Sumber : Dinas Pendidikan Kab.Banjar, 2022

3) Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp361.950.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.360.133.042,- (99,50%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Target kinerja pada sub kegiatan pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah adalah 2 paket dengan realisasi kinerja 2 paket dengan capaian 100%.

Tabel 28
Realisasi Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah

No	Belanja	Volume	Satuan
Pembangunan Rumah Negara Golongan III Tipe C Permanen			
1	SDN Kecil Remo	1	Paket
2	SDN Pakutik	1	Paket

Sumber : Dinas Pendidikan Kab.Banjar, 2022

4) Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp 13.992.491.830,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.13.142.159.245,- (93,92%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Target kinerja pada sub kegiatan pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah adalah 29 paket dengan realisasi kinerja 21 paket pekerjaan rehabilitasi ruang kelas (Dana Alokasi Khusus) dan 8 paket dipecah menjadi 17 paket murni dan 2 paket pada anggaran perubahan sehingga total 38 paket dengan capaian 100%.

Tabel 29
Realisasi Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

No	Belanja	Volume	Satuan
Rehabilitasi Ruang Kelas			
1	SDN Cindai Alus 2	1	Paket
2	SDN Awang Bangkal Barat	1	Paket
3	SDN Benua Anyar Danau Salak 1	1	Paket
4	SDN Bincau 2	1	Paket
5	SDN Gambut 7	1	Paket
6	SDN Gudang Hirang 3	1	Paket
7	SDN Handil Purai 1	1	Paket
8	SDN Keraton 4	1	Paket
9	SDN Kertak Hanyar 1-3	1	Paket
10	SDN Lok Gabang	1	Paket
11	SDN Mali-Mali	1	Paket
12	SDN Manarap Lama 2	1	Paket
13	SDN Mandiangin Timur 2	1	Paket

No	Belanja	Volume	Satuan
14	SDN Mangkauk 1	1	Paket
15	SDN Mangkauk 2	1	Paket
16	SDN Pasayangan 1	1	Paket
17	SDN Pasayangan 2	1	Paket
18	SDN Pembatanan 2	1	Paket
19	SDN Penggalaman 1	1	Paket
20	SDN Simpang Empat 3	1	Paket
21	SDN Sungai Landas	1	Paket
22	SDN Paramasan Bawah 1	1	Paket
23	SDN Aluh-Aluh Besar 1	1	Paket
24	SDN Aluh-Aluh Kecil Muara	1	Paket
25	SDN Angkipih	1	Paket
26	SDN Batu Balian 2	1	Paket
27	SDN Gunung Batu	1	Paket
28	SDN Kampung Baru	1	Paket
29	SDN Kupang Rejo	1	Paket
30	SDN Pasar Jati 2	1	Paket
31	SDN Pematang Danau 1	1	Paket
32	SDN Pemurus 2	1	Paket
33	SDN Pingaran Ulu	1	Paket
34	SDN Rantau Bujur	1	Paket
35	SDN Simpang Tiga	1	Paket
36	SDN Sungai Kitano 1	1	Paket
37	SDN Sungai Pinang	1	Paket
38	SDN Sungkai	1	Paket

Sumber : Dinas Pendidikan Kab.Banjar, 2022

5) Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp 214.975.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.211.892.729,- (98,57%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Target kinerja pada sub kegiatan rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah adalah 5 paket dengan realisasi kinerja 5 paket dengan capaian 100%.

Tabel 30

Realisasi Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana & Utilitas Sekolah

No	Belanja	Volume	Satuan
Rehabiltasi WC/Toilet			
1	SDN Jati 1	1	Paket
2	SDN Mandiangin Timur 2	1	Paket
3	SDN Mataraman 3	1	Paket
4	SDN Sungai Tabuk Keramat 1	1	Paket
5	SDN Tambak Raya	1	Paket

Sumber : Dinas Pendidikan Kab.Banjar, 2022

6) Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp 474.025.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.445.204.500,- (93,92%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Target kinerja pada sub kegiatan rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah/guru/penjaga sekolah adalah 4 paket dengan realisasi kinerja 4 paket dengan capaian 100%.

Tabel 31

Realisasi Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah

No	Belanja	Volume	Satuan
Rehabilitasi Rumah Negara Golongan III Tipe C Permanen			
1	SDN Antaruku	1	Paket
2	SDN Belimbing Baru	1	Paket
3	SDN Kahelaan	1	Paket
4	SDN Kecil Paramasan	1	Paket

Sumber : Dinas Pendidikan Kab.Banjar, 2022

7) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp 201.625.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.200.795.000,- (99.59%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Target kinerja pada sub kegiatan pengadaan mebel sekolah adalah 1 paket dengan realisasi kinerja 1 paket dipecah menjadi 14 sekolah penerima dengan capaian 100%.

Tabel 32

Realisasi Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah

No	Belanja	Volume	Satuan
Mebel, Meja Dan Kursi			
1	SDN Cabi	28	Set
2	SDN Panyiuran	28	Set
3	SDN Sungkai Baru	28	Set
4	SDN Tanah Intan	28	Set
5	SDN Limamar	28	Set
6	SDN Gudang HIRANG 4	28	Set
7	SDN Baliangin	28	Set
8	SDN Mekar Sari	28	Set
9	SDN Tambak Sirang Darat	28	Set
10	SDN Lok Gabang	28	Set

No	Belanja	Volume	Satuan
11	SDN Belimbing Lama 1	28	Set
12	SDN Gambut 4	28	Set
13	SDN Jawa Laut 2	56	Set
14	SDN Madurejo 1	28	Set

Sumber : Dinas Pendidikan Kab.Banjar, 2022

2. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Pagu anggaran kegiatan pengelolaan pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp. 28.296.511.963,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.26.489.349.739,- (91,97%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Capaian kinerja kegiatan pendidikan sekolah menengah pertama diukur dengan indikator sebagai berikut :

- a. Terlaksananya penambahan ruang kelas baru
 - b. Terlaksananya pembangunan rumah dinas kepala sekolah/guru/penjaga sekolah
 - c. Terlaksananya pembangunan fasilitas parkir
 - d. Terlaksananya pembangunan sarana,prasarana dan utilitas sekolah
 - e. Terlaksananya rehabilitasi ruang kelas
 - f. Terlaksananya rehabilitasi rumah dinas
 - g. Terlaksananya rehabilitasi sapras dan utilitas sekolah
 - h. Terlaksananya pengadaan mebel sekolah
 - i. Terpenuhinya pengadaan perlengkapan sekolah
 - j. Terpenuhinya perlengkapan siswa
 - k. Terlaksananya pengadaan alat praktik dan peraga siswa
 - l. Terlaksananya proses belajar dan ujian SMP
 - m. Terlaksananya pembinaan minat , bakat dan kreatifitas siswa
 - n. Terlaksananya pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama
 - o. Terlaksananya pembinaan kelembagaan
 - p. Jumlah dana BOS yang tersalur untuk sekolah
 - q. Meningkatkan kapasitas pengelolaan dana BOS Sekolah Menengah Pertama Target kinerja tahun 2021 adalah 100 % dengan realisasi 100 %
- 1) Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 195.700.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.181.385.000,- (92,69%) dan realisasi fisik



sebesar 100%. Target kinerja pada sub kegiatan pembangunan rumah dinas kepala sekolah/guru/penjaga sekolah adalah 1 paket dengan realisasi kinerja 1 paket dengan capaian 100%.

Adapun realisasinya belanja berupa pembangunan rumah dinas kepala sekola, guru penjaga sekolah SMPN 3 Sungai Pinang.

2) Sub Kegiatan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 508.100.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.502.945.000,- (98,99%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Target kinerja pada sub kegiatan sarana, prasarana dan utilitas sekolah adalah 1 paket dengan realisasi 1 paket tersebut terdiri dari beberapa bagian paket yang dipecah-pecah berupa pembuatan lapangan olahraga 3 sekolah dan pembangunan wc 2 sekolah dengan capaian 100%. Adapun realisasinya belanja berupa :

Tabel 33

Realisasi Sub Kegiatan Sarana, Prasarana & Utilitas Sekolah

No	Belanja	Volume	Satuan
Pembuatan Lapangan Olahraga			
1	SMPN 1 Martapura	1	Paket
2	SMPN 1 Simpang Empat	1	Paket
3	SMPN 4 Sungai Tabuk	1	Paket
Pembangunan WC			
1	SMPN 1 Sungai Pinang	1	Paket
2	SMPN 7 Karang Intan	1	Paket

Sumber : Dinas Pendidikan Kab.Banjar, 2022

3) Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 5.703.105.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.5.285.680.000,- (92,68%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Target kinerja pada sub kegiatan rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah adalah 6 paket dengan realisasi kinerja 6 paket yang terdiri dari 4 paket rehabilitasi ruang belajar dan revitalisasi bangunan sekolah 2 paket yang dipecah menjadi 9 paket dengan capaian 100%. Adapun realisasinya belanja berupa :

Tabel 34

Realisasi Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berta Ruang Kelas Sekolah

No	Belanja	Volume	Satuan
Rehabilitasi Ruang Belajar			
1	SMPN 1 Aranio	1	Paket
2	SMPN 2 Mataraman	1	Paket

3	SMPN 1 Sungai Pinang	1	Paket
4	SMPN 3 Astambul	1	Paket
Revitalisasi Bangunan Sekolah			
1	SMPN 1 Mataraman	1	Paket
2	SMPN 1 Pengaron	1	Paket
3	SMPN 1 Tatah Makmur	1	Paket
4	SMPN 2 Cintapuri Darussalam	1	Paket
5	SMPN 2 Karang Intan	1	Paket
6	SMPN 2 Martapura	1	Paket
7	SMPN 2 Simpang Empat	1	Paket
8	SMPN 3 Martapura	1	Paket
9	SMPN 4 Aluh-Aluh	1	Paket

Sumber : Dinas Pendidikan Kab.Banjar, 2022

4) Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 417.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.414.945.000,- (99,51%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Target kinerja pada sub kegiatan rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah/guruy/penjaga sekolah adalah 3 paket dengan realisasi kinerja 3 paket dengan capaian 100%. Adapun realisasinya belanja berupa :

Tabel 35

Realisasi Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah

No	Belanja	Volume	Satuan
Rehabilitasi Rumah Dinas			
1	SMPN 4 Aranio	1	Paket
2	SMPN 1 Cintapuri Darusalam	1	Paket
3	SMPN 1 Telaga Bauntung	1	Paket

Sumber : Dinas Pendidikan Kab.Banjar, 2022

5) Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 184.250.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.182.445.000,- (99,02%) dan realisasi fisik sebesar 100%. target kinerja pada sub kegiatan rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah adalah 5 paket dengan realisasi kinerja 5 paket yang terdiri dari honorarium pejabat pengadaan 3 paket di 3 Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan honorarium tim pengadaan barang dan jasa 2 paket dengan capaian 100%. Adapun realisasinya belanja berupa :



Tabel 36
Rehabilitasi Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana &
Utilitas Sekolah

No	Belanja	Volume	Satuan
Rehabilitasi Sarana Air Bersih Dan Sanitary Beserta Perabotnya (WC)			
1	SMPN 1 Mataraman	1	Paket
2	SMPN 3 Mataraman	1	Paket
3	SMPN 4 Karang Intan	1	Paket

Sumber : Dinas Pendidikan Kab.Banjar, 2022

6) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 1.220.900.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.1.219.615.000,- (99,89%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Target kinerja pada sub kegiatan pengadaan mebel sekolah adalah 1 paket dengan realisasi kinerja 1 paket untuk 19 sekolah dengan capaian 100%. Adapun realisasinya belanja berupa :

Tabel 37
Realisasi Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah

No	Belanja	Volume	Satuan
Mebel Sekolah			
1	SMPN 1 Astambul	66	Set
2	SMPN 3 Astambul	33	Set
3	SMPN 1 Aluh-Aluh	33	Set
4	SMPN 7 Aluh-Aluh	33	Set
5	SMPN 2 Sungai Tabuk	66	Set
6	SMPN 3 Sungai Tabuk	66	Set
7	SMPN 1 Cintapuri Darussalam	33	Set
8	SMPN 3 Cintapuri Darussalam	33	Set
9	SMPN 1 Kertak Hanyar	33	Set
10	SMPN 2 Kertak Hanyar	66	Set
11	SMPN 2 Gambut	58	Set
12	SMPN 3 Gambut	33	Set
13	SMPN 6 Martapura	33	Set
14	SMPN 5 Martapura	33	Set
15	SMPN 4 Martapura	66	Set
16	SMPN 2 Martapura Timur	33	Set
17	SMPN 1 Tatah Makmur	33	Set
18	SMPN 3 Simpang Empat	33	Set
19	SMPN 1 Martapura Barat	66	Set

Sumber : Dinas Pendidikan Kab.Banjar, 2022

3. Kegiatan Pengelolaan Anak Usia Dini (PAUD)

Pagu anggaran kegiatan pengelolaan pendidikan anak usia dini sebesar Rp.12.609.038.000,- dengan realisasi keuangan sebesar keuangan sebesar

Rp.11.581.771.000,- (91,97%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Capaian kinerja kegiatan pengelolaan pendidikan anak usia dini diukur dengan indikator sebagai berikut:

- Terbangunnya gedung/ ruang kelas/ ruang guru PAUD
- Terselenggaranya pembangunan lapangan bermain PAUD dan wc/jamban/toilet siswa/guru PAUD
- Terleksananya rehabilitasi sedang/berat sekolah
- Terlaksananya rehabilitasi kelas PAUD
- Terselenggaranya pengadaan meja dan kursi guru dan ruang tamu PAUD
- Jumlah Pengadaan Permainan Edukatif (APE) dalam ruang dan luar ruang paud
- Proses pembelajaran PAUD wajib 1 tahun
- Terbinanya lembaga dan manajemen PAUD
- Tersalurnya dana BOP PAUD

Target kinerja tahun 2021 adalah 100 % dengan realisasi 100%

1) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas PAUD

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 1.553.920.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.1.549.789.000,- (99,73%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Target kinerja pada kegiatan pembangunan sarana, prasarana dan utilitas PAUD adalah 8 paket dengan realisasi kinerja 8 paket dengan capaian 100%. Adapun realisasinya belanja berupa :

Tabel 38

Realisasi Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana & Utilitas PAUD

No	Belanja	Volume	Satuan
Pembangunan Area Bermain Beserta APE Luar Ruang			
1	TK AR Rahman	1	Ruang
2	TK Negeri Pembina Cintapuri Darussalam	1	Ruang
3	PAUD Pertiwi	1	Ruang
Pembangunan Sarana Dan Prasarana Bermain			
1	TK Negeri Pembina Kertak Hanyar	1	Ruang
2	TK Negeri Pembina Sungai Pinang	1	Ruang
3	TK Negeri Sekumpul	1	Ruang
4	TK Negeri Mataraman	1	Ruang
5	TK Negeri Jawa Martapura	1	Ruang

Sumber : Dinas Pendidikan Kab.Banjar, 2022

2) Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 784.103.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.756.477.000,- (96,48%) dan realisasi fisik

sebesar 100%. Target kinerja pada sub kegiatan rehabilitasi sedang/berat gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD adalah 6 paket dengan realisasi kinerja 6 paket dengan capaian 100%. Adapun realisasinya belanja berupa :

Tabel 39

Realisasi Sub Kegiatan Seding/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD

No	Belanja	Volume	Satuan
Rehabilitasi Ruang Kelas Beserta Perabotannya			
1	PAUD Negeri Pembina Mataraman	1	Ruang
2	TK Negeri Pembina Kertak Hanyar	2	Ruang
3	PAUD Tunas Pratama	1	Ruang
4	TK AS Salam	2	Ruang

Sumber : Dinas Pendidikan Kab.Banjar, 2022

3) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel PAUD

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 101.425.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.101.203.000,- (99,78%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Target kinerja pada sub kegiatan pengadaan mebel PAUD adalah 10 paket dengan realisasi kinerja 10 paket dengan capaian 100%. Adapun realisasinya belanja berupa :

Tabel 40

Realibilitas Sub Kegiatan Pengadaan Mebel PAUD

No	Belanja	Volume	Satuan
Meja, Kursi Guru, Kursi Tamu			
1	TK Tunas Pratama	1	Paket
2	TK Negeri Pembina Telaga Bauntung	1	Paket
3	TK Negeri Pembina Cintapuri Darussalam	1	Paket
4	TK Negeri Pembina Aranio	1	Paket
5	TK Negeri Pertiwi	1	Paket
6	TK Arrahmah	1	Paket
7	TK Negeri Pembina Aluh-Aluh	1	Paket
8	Tk Negeri Pembina Martapura Timur	1	Paket
9	TK Pertiwi Rejosari (Negeri Pembina Sungai Pinang)	1	Paket
10	Tk Negeri Pembina Pengaron	1	Paket

Sumber : Dinas Pendidikan Kab.Banjar, 2022

4. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan

Pagu anggaran kegiatan pengelolaan pendidikan nonformal/kesetaraan sebesar Rp. 18.080.807.800,- dengan realisasi keuangan sebesar keuangan sebesar Rp.18.070.479.400,- (99,94%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Capaian kinerja program pengelolaan pendidikan nonformal/kesetaraan diukur dengan indikator sebagai berikut.

- Persentase lembaga yang mendapat bantuan
- Terlaksananya peningkatan karir PTK kesetaraan



- Terlaksananya pembinaan lembaga dan manajemen non formal/kesetaraan
- Persentase masyarakat yang terlayani pendidikan kesetaraan

Target kinerja tahun 2021 adalah 100 % dengan realisasi 100%.

1) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 93.826.300,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.93.127.900,- (99,26%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Target kinerja pada sub kegiatan penyelenggaraan proses belajar nonformal/kesetaraan adalah 100 % dengan realisasi kinerja 100 % dengan capaian 100%. Adapun realisasinya belanja berupa :

- Kegiatan Diklat Tutor Paket A, Paket B dan Paket C
Kegiatan Diklat Tutor Paket A, Paket B dan Paket C bertujuan memberikan pengetahuan dan bimbingan kepada Para Tutor Paket A, B dan C mengenai kurikulum 2013 sehingga nantinya bisa diterapkan di tempat satuan pendidikan atau lembaga masing-masing.
- Kegiatan Workshop Penilik, Petugas Lapangan, Pengawas TK dan Pamong Belajar
Kegiatan wokshop ini bertujuan meningkatkan kemampuan Penilik, Petugas Lapangan, Pengawas TK dan Pamong Belajar.

II. Program Pendidik dan Tenaga Pendidik

Pagu anggaran program ini sebesar Rp. 1.134.899.800,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.835.507.800,- (73,62%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

1. Kegiatan Pemerataan Kuantitas Dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.

Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 1.134.899.800,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.835.507.800,- (73,62%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Kegiatan ini didukung oleh Sub Kegiatan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Pendidik Bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 1.134.899.800,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 835.507.800,- (73,62%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Indikator capaian sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen penataan dan pendistribusian PTK yang tersedia. Target kinerja pada sub kegiatan

penyelenggaraan proses belajar nonformal/kesetaraan adalah 100% (1 dokumen) dengan realisasi kinerja 100 % dengan capaian 100%. Adapun realisasinya belanja berupa :

- Kegiatan Penilaian Jafung PAUD dan Dikmas Dilaksanakan pada tanggal 1 September – 6 Oktober 2021 dan pelaksanaan kegiatan di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar dengan sasaran Pengawas TK.
- Kegiatan Rapat Koordinasi Pengawas TK dilaksanakan pada bulan Januari – Desember dan pelaksanaan kegiatan di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar dengan jumlah peserta 15 Orang.
- Kegiatan Penilaian Jafung SMP dilaksanakan pada bulan Maret dan Bulan Oktober dengan pelaksanaan kegiatan di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar dengan target 608 Berkas.
- Kegiatan Penilaian Kinerja Kepala Sekolah SMP dilaksanakan pada bulan Oktober dan November dengan jumlah peserta 74 orang dan dilaksanakan di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar.
- Kegiatan Pembelajaran Untuk Anak Berkebutuhan Khusus (Insentif Guru Inklusi SD dan SMP) dilaksanakan 2 kali tahapan, yaitu Januari – Juni 2021 dan Juli – Desember 2021 dengan pembayaran 12 Bulan/Orang sebesar Rp 100.000,- dan pelaksanaan di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar.
- Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik SMP melalui pemberian Tunjangan Khusus Daerah Cukup Sulit, Sulit Dan Sangat Sulit dilaksanakan selama 12 bulan dan pelaksanaan kegiatan di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar dan diikuti 91 orang.

3.2. Urusan Kesehatan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan kesehatan pada Pemerintah Kabupaten Banjar didukung oleh Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan pagu anggaran sebesar Rp. 81.502.230.470,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 70.408.501.987,25,- (86,39%) yang terbagi dalam 4 (empat) kegiatan, namun hanya 1 (satu) kegiatan yang mendukung penerapan SPM yaitu :

1. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 42.358.683.809 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 36.661.686.643 (86,55%) dengan sub kegiatan sebagai berikut :



1) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Pagu anggaran sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil sebesar Rp. 351.189.129,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp255.927.457,- (73%) dan realisasi fisik 100%. Target kinerja pada kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil : 25 puskesmas dengan realisasi kinerja 25 puskesmas persen dengan capaian 100%. Adapun realisasi sub kegiatan berupa terlaksananya :

- Audit Maternal Perinatal Tingkat Kabupaten (BOK)
- Evaluasi Capaian Indikator SPM Tahun 2021 bagi Bidan (BOK)
- Orientasi Penyelia Fasilitatif Tingkat Kabupaten Banjar (BOK)
- Orientasi ANC Terpadu dan Postnatal Care (APBD)
- Orientasi Edukasi Calon Pengantin (BOK)
- Penguatan Pelaksanaan PPIA (APBD)
- Penguatan Penyeliaan Fasilitatif Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir
- Pertemuan Evaluasi Program Kesehatan Ibu
- Pertemuan Jejaring Rujukan P4K (APBD)
- Rapat Koordinasi Penurunan AKI/AKB (BOK)
- Sosialisasi Buku KIA Revisi Tahun 2020

2) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Pagu anggaran kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin sebesar Rp. 3.111.965.400,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.283.457.088,- (73,38%) dengan capaian kinerja 100%. Sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin terdapat 3 (tiga) indikator dengan target kinerja yang sama yaitu :

a. Persentase Puskesmas dengan Capaian Pelayanan Ibu Bersalin

Pagu anggaran sebesar Rp. 3.095.825.400,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 2.272.912.088,- (73%) dan realisasi fisik 100%. Target kinerja pada kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin dan jampersal : 25 puskesmas dengan realisasi kinerja 25 puskesmas persen dengan capaian 100%.

Adapun Realisasi Kegiatan Berupa Terlaksananya :

- Pelayanan Pertolongan Persalinan baik di Puskesmas dan di Rumah Sakit
- Sewa Rumah Tunggu Persalinan
- Sewa Alat Transportasi

- Biaya Transport Tenaga Kesehatan dan Kader
 - Makan Pasien dan Pendamping RTK
- b. Persentase Pencapaian Indikator Mutu Keperawatan Unit Perawatan Ibu

Pagu murni anggaran sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin sebesar Rp 22.740.000,- kemudian menjadi Rp 16.140.000,- karena adanya *refocusing* anggaran dengan realisasi keuangan sebesar Rp 10.545.000,- dan realisasi fisik sebesar 100%. Target kinerja pada sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin adalah 90% dengan realisasi kinerja 90% dengan capaian 100%.

- c. Persentase Perawat/Bidan pada Unit Perawatan Ibu yang Sudah Dilakukan Asesment Kompetensi

Pagu murni anggaran sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin sebesar Rp 22.740.000,- kemudian menjadi Rp.16.140.000,- karena adanya *refocusing* anggaran dengan realisasi keuangan sebesar Rp 10.545.000,- dan realisasi fisik sebesar 100%. Target kinerja pada sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin adalah 90% dengan realisasi kinerja 90% dengan capaian 100%. Adapun realisasi kegiatan yaitu :

Tabel 41
Realisasi Sub Kegiatan

No	Uraian	Jumlah	Satuan
A	Belanja Barang dan Jasa		
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		
-	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor (Fotocopy)	1	Tahun
-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1	Tahun
-	Honorarium Narasumber	1	Tahun

Sumber : Dinas Kesehatan Kab.Banjar, 2022

- 3) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Pagu anggaran sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sebesar Rp. 27.071.700,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 20.381.400,- (75,29%) dengan capaian kinerja 100%. Sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir terdapat 3 (tiga) indikator dengan target kinerja yang sama yaitu :

- a. Persentase Puskesmas dengan capaian pelayanan ibu bersalin dengan pagu anggaran sebesar Rp. 15.051.700,- dengan realisasi keuangan Rp. 13.296.400,- (88%).

Target kinerja pada kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan kesehatan bayi baru lahir di 25 Puskesmas dengan realisasi kinerja 25 puskesmas persen dengan capaian 100%.

Adapun realisasi kegiatan berupa terlaksananya :

- Orientasi Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial
- Pertemuan Evaluasi Program Kesehatan Anak

- b. Persentase Pencapaian Indikator Mutu Keperawatan Unit Perawatan Bayi

Pagu murni anggaran sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sebesar Rp 18.532.500,- kemudian menjadi Rp 12.020.000,- karena adanya *refocusing* anggaran dengan realisasi keuangan sebesar Rp 7.085.000,- dan realisasi fisik sebesar 100%. Target kinerja pada sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir adalah 90% dengan realisasi kinerja 90% dengan capaian 100%.

- c. Persentase Perawat/Bidan pada Unit Perawatan Bayi yang Sudah Dilakukan Asesment Kompetensi

Pagu murni anggaran sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sebesar Rp 18.532.500,- kemudian menjadi Rp 12.020.000,- karena adanya *refocusing* anggaran dengan realisasi keuangan sebesar Rp 7.085.000,- dan realisasi fisik sebesar 100%. Target kinerja pada sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir adalah 90% dengan realisasi kinerja 90% dengan capaian 100%. Adapun realisasi sub kegiatan yaitu :

Tabel 42
Realisasi Sub Kegiatan

No	Uraian	Jumlah	Satuan
A	Belanja Barang dan Jasa		
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		
-	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor (Fotocopy)	1	Tahun
-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1	Tahun
-	Honorarium Narasumber	1	Tahun

Sumber : Dinas Kesehatan Kab.Banjar, 2022

4) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita

Pagu anggaran kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan kesehatan anak balita sebesar Rp.25.531.100,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 12.884.900,- (53%) dan realisasi fisik 100%. Target kinerja pada kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan anak balita 25 Puskesmas dengan realisasi kinerja 25 Puskesmas persen dengan capaian 100%. Adapun realisasi kegiatan berupa terlaksananya :

- Orientasi Pendampingan Kalakarya MTBS
- Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Kelas Ibu Balita

5) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 17.634.400,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 5.060.000,- (29%) dan realisasi fisik 100%. Target kinerja pada kegiatan pengelolaan kesehatan pendidikan anak usia dasar 25 Puskesmas dengan realisasi kinerja 25 Puskesmas dengan capaian 100%. Adapun realisasi kegiatan berupa terlaksananya evaluasi penjangkaran anak usia sekolah.

6) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 66.365.800,- dengan realisasi keuangan Rp. 31.950.400,- (47,9%) dengan realisasi fisik 100%. Capaian kinerja program pelayanan usia produktif diukur dengan indikator persentase Puskesmas dengan capaian pelayanan kesehatan pada usia produktif. Target kinerja tahun 2021 adalah 100 % dengan realisasi 100%. Adapun realisasi kegiatan berupa terlaksananya :

- Evaluasi Program KB
- Monev Program Pelayanan Kesehatan Usia Produktif
- Orientasi Pengisian Kohort Kespro
- Orientasi Konseling dan Pelayanan KB

7) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut.

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 62.955.400,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 46.414.655,- (73,72%) dan realisasi fisik 100%. Target kinerja pada kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan usia lanjut adalah 25 Puskesmas dengan realisasi kinerja 25 Puskesmas persen dengan capaian 100%. Adapun realisasi kegiatan berupa terlaksananya :

- Pertemuan Evaluasi Program Kesehatan Lansia



- Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional
- Orientasi Pemberdayaan Lansia dalam Meningkatkan Status Kesehatan Lansia

8) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi.

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 7.074.100,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 6.224.100,- (87.98%) dengan realisasi fisik 100%. Capaian kinerja program hipertensi diukur dengan indikator sebagai berikut.

- Persentase Puskesmas dengan Capaian Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
- Prevalensi Tekanan Darah Tinggi (HT)

Target kinerja tahun 2021 adalah 100 % dengan realisasi 100 %. Realisasi kinerja berupa capaian pelayanan kesehatan penderita hipertensi dan prevalensi tekanan darah tinggi pada tahun 2021 tercatat sebanyak 1 kegiatan dengan jumlah yang ditangani sebanyak 1 kegiatan (100%).

9) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus.

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 42.324.100,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. Rp. 42.324.100,- (100%) dengan realisasi fisik sebesar 100 %. Capaian kinerja program diabetes mellitus diukur dengan indikator sebagai berikut:

- Persentase Puskesmas dengan Capaian Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Mellitus
- Prevalensi Penderita Diabetes Mellitus

Target kinerja tahun 2021 adalah 100 % dengan realisasi 100 %. Adapun realisasi kegiatan pertemuan monev pengelola diabetes mellitus berupa mengetahui permasalahan yang menyebabkan target kinerja program diabetes mellitus di Puskesmas, memberikan solusi permasalahan program diabetes mellitus untuk pencapaian target di tahun depan. Pada sub kegiatan ini indikator yang digunakan adalah persentase Puskesmas dengan capaian pelayanan kesehatan pada penderita diabetes mellitus dan prevalensi penderita diabetes mellitus, pada tahun 2021 tercatat sebanyak 1 kegiatan, jumlah yang ditangani sebanyak 1 kegiatan sehingga secara perhitungan dari 100% jumlah yang ditangani maka capaian kinerjanya sebanyak 100%.



10) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat.

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 56.781.800,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 47.599.900,- (83,82%) dengan realisasi fisik sebesar 100 %. Capaian kinerja program orang dengan gangguan jiwa berat diukur dengan indikator sebagai berikut:

- Persentase Fasyankes yang Melakukan Pelayanan Kesehatan Jiwa
- Persentase Puskesmas dengan Capaian Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat

Target kinerja tahun 2021 adalah 100 % dengan realisasi 100 %. Adapun realisasi kegiatan berupa kegiatan pertemuan deseminasi kesehatan jiwa dan napza di sekolah berupa tersampainya informasi dan wawasan mengenai kesehatan jiwa dan napza kepada siswa/siswi di 3 sekolah dan kegiatan kegiatan pertemuan orientasi program pelayanan kesehatan ODGJ berat berupa mengetahui permasalahan yang menyebabkan target kinerja program pelayanan kesehatan ODGJ berat di Puskesmas, memberikan solusi permasalahan program kesehatan jiwa untuk pencapaian target di tahun depan. Pada sub kegiatan ini indikator yang digunakan adalah persentase fasyankes yang melakukan pelayanan kesehatan jiwa dan persentase Puskesmas dengan capaian pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat, pada tahun 2021 tercatat sebanyak 3 kegiatan, jumlah yang ditangani sebanyak 3 kegiatan sehingga secara perhitungan dari 100% jumlah yang ditangani maka capaian kinerjanya sebanyak 100%.

11) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis.

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 29.292.800,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 25.457.800,- (86,9%) dan realisasi fisik sebesar 100 %. Capaian kinerja program penyakit tidak menular diukur dengan indikator sebagai berikut:

- Insidensi TB Per 100.000 Penduduk (CNR)
- Persentase Puskesmas dengan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis.
- Treatment Coverage pada Pasien TB

Target kinerja tahun 2021 adalah 100 % dengan realisasi 100 %. Adapun realisasi kegiatan yaitu penanggulangan TB berupa pertemuan dalam



rangka mengevaluasi capaian program TB Puskesmas dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi Puskesmas dalam pelaksanaan penanggulangan TB di wilayahnya serta mendiskusikan apa upaya yang bisa dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut dan kegiatan adapun realisasi kegiatan sosialisasi kader TB berupa pemberian pemahaman mengenai penyakit TB, cara dan alur pelayanan TB, mengedukasi kader untuk melaksanakan deteksi dini TB di masyarakat, mengajarkan kepada kader TB untuk mencatat dan melaporkan kegiatan deteksi dini TB dan koordinasi dengan petugas TB Puskesmas di wilayahnya.

Pada sub kegiatan ini indikator yang digunakan insidensi TB Per 100.000 Penduduk (CNR), persentase Puskesmas dengan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Dan Treatment Coverage pada pasien TB, pada tahun 2021 tercatat sebanyak 2 kegiatan, jumlah yang ditangani sebanyak 2 kegiatan sehingga secara perhitungan dari 100% jumlah yang ditangani maka capaian kinerjanya sebanyak 100%.

12) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV.

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 237.917.280,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 237.759.530,- (99,9%) dengan realisasi fisik sebesar (100 %).

Capaian kinerja program pencegahan dan pengendalian penyakit HIV diukur dengan indikator sebagai berikut:

- Insiden HIV per 1000 penduduk yang tidak Terinfeksi HIV
- Persentasi orang dengan HIV AIDS yang menjalani terapi ARV (ODHA on ART)
- Persentasi Pemeriksaan HIV pada kelompok beresiko
- Persentasi Puskesmas dengan capaian pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV 100%

Target kinerja tahun 2021 adalah 100 % dengan realisasi 100 %. adapun realisasi kegiatan yaitu penanggulangan HIV berupa pertemuan dalam rangka mengevaluasi capaian program HIV di Puskesmas dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi Puskesmas dalam pelaksanaan penanggulangan HIV di wilayahnya serta mendiskusikan upaya yang bisa dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut. Kegiatan screening HIV berupa kegiatan VCT Mobile HIV dalam rangka



meningkatkan penemuan kasus HIV secara dini di Kabupaten Banjar. Sehingga mampu meningkatkan cakupan pemberian ARV agar meniadakan infeksi baru HIV di Kabupaten Banjar serta kegiatan komisi penanggulangan HIV AIDS berupa kegiatan sosialisasi HIV AIDS, pelatihan peer educator, penjangkauan, pendampingan dan rujukan kasus HIV AIDS. Pada sub kegiatan ini indikator yang digunakan insidensi HIV per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV, persentase orang dengan HIV AIDS yang menjalani terapi ARV (ODHA On ART), persentase pemeriksaan HIV pada kelompok beresiko, persentase Puskesmas dengan capaian pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV, pada tahun 2021 tercatat sebanyak 3 kegiatan, jumlah yang ditangani sebanyak kegiatan sehingga secara perhitungan dari 100% jumlah yang ditangani maka capaian kinerjanya sebanyak 100%.

3.3. Urusan Pekerjaan Umum

Standar Pelayanan Minimal urusan pekerjaan umum pada Pemerintah Kabupaten Banjar ditunjang oleh beberapa program yaitu :

I. Program Pengelolaan & Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Pagu anggaran program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum sebesar Rp 16.137.813.191 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 15.095.908.621,- (93,54 %). Indikator kinerja pada program ini adalah persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman dengan target 79,52% dan capaian sebesar 79,52 %. Program ini didukung dengan 1 (satu) kegiatan yaitu : Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota.

Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp 16.137.813.191,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 15.095.908.621 (93,54 %) dan realisasi fisik sebesar 100%. Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman dengan target 79,52 % dan capaian sebesar 79,52%. Kegiatan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah Kabupaten/Kota didukung dengan 5 (lima) sub kegiatan, yaitu :

1) Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp 7.360.982.191 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 7.239.161.555 (98,35 %) dan realisasi fisik



sebesar 100%. Target kinerja pada sub kegiatan ini adalah tersedianya sarana dan prasarana pengembangan sistem penyediaan air minum (Sambungan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah) Sebanyak 1300 SR, dengan realisasi kinerja 1.569 SR dan capaian 100%.

SR merupakan singkatan dari "Sambungan Rumah", realisasi melebihi target karena pemasangan SR dikawasan perdesaan yang merupakan program hibah air minum perdesaan (*Reimburse*) dengan unit cost untuk 1 SR nya sebesar Rp. 2.000.000,- jadi jumlah usulan awal untuk SR disesuaikan dengan unit *cost*, setelah dilakukan perencanaan pada tahun berjalan sesuai kondisi di lapangan, untuk 1 unit SR hanya sekitar kurang lebih Rp. 1.500.000,- jadi kelebihan dana di alokasikan pada penambahan SR, disamping itu masih banyaknya permintaan dari warga desa, sehingga penambahan *output* capaian.

2) Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp 4.790.252.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 4.262.774.096 (88,99 %) dan realisasi fisik sebesar 100%. Target kinerja pada sub kegiatan ini adalah tersedianya sarana dan prasarana pengembangan sistem penyediaan air minum sebanyak 500 SR, dengan realisasi kinerja 582 SR dan capaian 100%.

SR merupakan singkatan dari "Sambungan Rumah", realisasi melebihi target karena pemasangan SR dikawasan perdesaan yang merupakan program DAK bidang air minum dengan unit *cost* untuk 1 SR nya sebesar Rp. 5.000.000,- sampai dengan Rp. 7.000.000,- dengan komponen yang terdiri dari reservoir, IPA, perpipaan dan SR. Jumlah output pada rencana berdasarkan usulan yang disesuaikan dengan unit *cost*, Namun setelah dilakukan perencanaan pada tahun berjalan dan disesuaikan dengan kondisi dilapangan, maka ada penambahan output capaian.

3) Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp 1.098.425.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 1.002.247.728 (91,24 %) dan realisasi fisik sebesar 100%. Target kinerja pada sub kegiatan ini adalah tersedianya sarana dan prasarana pengembangan sistem penyediaan air minum sebanyak 200 SR, dengan realisasi kinerja 202 SR dan capaian 100%.



SR merupakan singkatan dari "Sambungan Rumah", realisasi melebihi target karena pemasangan SR dikawasan perkotaan yang merupakan program DAK bidang air minum dengan unit *cost* untuk 1 SR nya sebesar Rp. 3.000.000,- sampai dengan Rp. 5.000.000,- dengan komponen yang terdiri dari reservoir, IPA, perpipaan dan SR. Jumlah *output* pada rencana berdasarkan usulan yang disesuaikan dengan unit *cost*, namun setelah dilakukan perencanaan pada tahun berjalan dan disesuaikan dengan kondisi dilapangan, maka ada penambahan *output* capaian.

4) Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp 351.400.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 343.356.000 (97,71 %) dan realisasi fisik sebesar 100%. Target kinerja pada sub kegiatan ini adalah fasilitasi kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan SPAM perdesaan sebanyak 10 desa, dengan realisasi kinerja 10 desa dan capaian 100%.

10 desa yang difasilitasi tersebut yakni Desa Sungai Batang Ilir Kecamatan Martapura Barat, Desa Keramat Mina, Kecamatan Cintapuri Darussalam, Desa Angkipih Kecamatan Paramasan, Desa Sindang Jaya Kecamatan Cintapuri Darussalam, Desa Paku Alam Kecamatan Sungai Tabuk, Desa Pindahan Baru Kecamatan Beruntung Baru, Desa Sungai Alang Kecamatan Karang Intan, Desa Sungai Bangkal Kecamatan Sungai Tabuk, Desa Sungai Landas Kecamatan Karang Intan, Desa Danau Salak Kecamatan Astambul.

5) Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan

Pagu Anggaran Sub Kegiatan Ini Sebesar Rp 2.536.754.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 2.248.369.242 (88,63 %) dan realisasi fisik sebesar 100%. Target kinerja pada sub kegiatan ini adalah tersedianya sarana dan prasarana pengembangan sistem penyediaan air minum sebanyak 472 SR, dengan realisasi kinerja 467 SR dan capaian 100%.

SR merupakan singkatan dari "Sambungan Rumah", realisasi melebihi target karena pemasangan SR dikawasan perdesaan yang merupakan program DAK bidang air minum dengan unit *cost* untuk 1 SR Sebesar Rp. 3.000.000,- sampai dengan Rp. 5.000.000,- dengan komponen yang terdiri dari reservoir, IPA, perpipaan dan SR. Jumlah *output* pada rencana berdasarkan usulan yang disesuaikan dengan unit



cost, namun setelah dilakukan perencanaan pada tahun berjalan dan disesuaikan dengan kondisi dilapangan, maka ada penambahan *output* capaian.

II. Program Pengelolaan & Pengembangan Sistem Air Limbah

Pagu anggaran program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah sebesar Rp 7.598.092.630 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 7.254.634.074,- (95,48 %). Indikator kinerja pada program ini adalah persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah dengan target 80,53% dan capaian sebesar 80,53 %. Program ini didukung dengan 1 (satu) kegiatan yaitu : pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah Kabupaten/Kota.

Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp 7.598.092.630,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 7.254.634.074 (95,48 %) dan realisasi fisik sebesar 100%. Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah dengan target 80,53 % dan capaian sebesar 80,53%. Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah Kabupaten/Kota didukung dengan 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu :

1) Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp 6.882.943.730 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 6.598.020.074 (95,86 %) dan realisasi fisik sebesar 100%. Target kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah sarana dan prasarana air limbah sebanyak 410 unit tanki septik individual, 1 STS, 122 bilik WC, dengan realisasi kinerja 410 unit tanki septik individual, 1 STS, 122 bilik WC dan capaian 100%.

STS (Septege Transfer Station) merupakan bak penampung lumpur tinja sementara, dibangun untuk memudahkan penyedotan lumpur tinja oleh truk tinja serta membantu masyarakat mendapatkan biaya sedot lumpur tinja yang lebih murah.

2) Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp 596.248.900 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 540.098.000 (90,58 %) dan realisasi fisik sebesar 100%. Target kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen pelaporan monitoring kegiatan dan jumlah desa yang terfasilitasi

sebanyak 1 dokumen dan 15 Desa dengan realisasi kinerja 1 dokumen dan 15 Desa dengan capaian 100%.

Dokumen tersebut yakni, Laporan Kegiatan Sosialisasi, dan 15 Desa tersebut yakni, Desa Bincau, Desa Sungai Arfat, Desa Melayu Ulu, Desa Keliling Benteng Tengah, Desa Sungai Bakung, Desa Sungai Alang, Desa Tambak Baru, Desa Bincau Muara, Desa Pingaran Ilir, Desa Astambul Kota, Desa Astambul Seberang, Desa Sungai Kitano, Desa Sungai Batang Ilir, Desa Keliling Benteng Ulu, Desa Sungai Pinang Baru.

3) Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp 118.900.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 116.516.000 (97,99 %) dan realisasi fisik sebesar 100%. Target kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah sarana dan prasarana air limbah yang terpelihara dengan realisasi kinerja 1 unit (instalasi pengolahan air limbah Komp. Citra Permata Biru Sekumpul) dengan capaian 100%.

3.4. Urusan Perumahan Rakyat

Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakat pada Pemerintah Kabupaten Banjar ditunjang oleh beberapa program yaitu :

I. Program Pengembangan Perumahan

Program ini di dukung kegiatan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota. Kegiatan ini memiliki 1 (satu) sub kegiatan yaitu rehabilitasi rumah bagi korban bencana. Pagu anggran sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 348.215.100,- Dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 344.703.480,- (98,99%) dan fisik sebesar 122.23%. Target kinerja pada sub kegiatan rehabilitasi rumah bagi korban bencana adalah 9 unit dengan realisasi kinerja 11 unit dengan capaian 122.23%. Berikut adalah data rumah korban bencana yang direhabilitasi:

Tabel 43

Data Rumah Korban Bencana yang Direhabilitasi

No.	Nama	Alamat
1.	M. Auliani	Keliling Benteng Ulu RT. 06 Desa Keliling Benteng Ulu
2.	Taufiq	Handil Pardaya RT.03 Sei Kupang Gambut
3.	Abdul Muis	Mangalawat RT. 01 Desa Mangkalawat
4.	Ainun Jariah	Labat Muara RT. 01 Desa Labat Muara
5.	Ahmad Mursyada	Labat Muara RT. 01 Desa Labat Muara
6.	Ahmad Johansyah	Jl. Tatap Layap RT. 06 Desa Tatap Layap
7.	Rusidah	Desa Sungai Musang RT.02
8.	Misrani	Desa Sungai Musang RT.05
9.	Arbayah	Desa Sungai Musang RT.01



No.	Nama	Alamat
10.	Muhammad	Desa Sungai Musang RT.05
11.	Arbain	Desa Sungai Musang RT.03

Sumber : Dinas Perumahan & Permukiman Kab.Banjar, 2022

Adapun dokumentasi kegiatan sebagai berikut:



II. Program Kawasan Permukiman

Program ini didukung kegiatan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah (Sepuluh) Ha dan Sub kegiatan pemberian bantuan uang sewa rumah tinggal sementara bagi masyarakat yang terkena program peremajaan permukiman kumuh, namun dikarenakan *refocusing* anggaran pelaksanaannya tidak dapat dilakukan.

3.5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum & Perlindungan Masyarakat

Standar Pelayanan Minimal urusan ketentraman, ketertiban umum & perlindungan masyarakat pada Pemerintah Kabupaten Banjar ditunjang oleh beberapa program sebagai berikut :

I. Program Peningkatan Ketentraman & Ketertiban Umum

Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum merupakan program utama dengan indikator kinerjanya yaitu tingkat penyelesaian pelanggaran K3 dengan target 100%, Dengan formulasi jumlah kasus pelanggaran K3 yang ditangani dibagi jumlah kasus pelanggaran K3 yang diselesaikan dikali 100%. Pada tahun 2021 jumlah kasus pelanggaran K3 yang ditangani sebanyak 575 kasus dan yang dapat diselesaikan sebanyak 575 kasus atau capaian kinerjanya 100% dengan resapan anggaran sebesar Rp. 882,486,100,- dari pagu anggaran program Rp. 1,016,062,970,- atau persentase realisasi anggaran 86.85%. Pencapaian target kinerja program tersebut diatas didukung dengan 2 (dua) kegiatan dengan 9 (sembilan) sub kegiatan didalamnya dengan realisasi dan capaian sebagai berikut yaitu :

1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam (satu) daerah Kabupaten/Kota didukung 6 (enam) sub kegiatan dengan indikator kinerjanya adalah persentase terlayannya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten dengan target kinerjanya 100%, formula yang digunakan adalah jumlah penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang diselesaikan dibagi jumlah penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani dikali 100%, dari formula diatas capaian kinerjanya 100% dimana jumlah penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani pada tahun 2021 berjumlah 348 kasus sedangkan yang diselesai berjumlah 348 kasus. Dengan resapan anggaran sebesar Rp. 661,325,000,- dari pagu anggaran kegiatan rp. 755,126,570,- atau persentase realisasi anggaran 87.57%. Adapun pencapaian dan realisasi kegiatan diatas didukung oleh capaian realisasi pada sub kegiatan sebagai berikut :

1) Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan

Pada sub kegiatan pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan dengan indicator terlaksananya pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal dari 12 bulan target terlaksananya pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal dapat terealisasi selama 12 bulan atau capaian kinerjanya 100% dengan resapan anggaran sebesar Rp. 288,820,000,- dari pagu anggaran sub kegiatan Rp. 289,306,400,- atau persentase realisasi anggaran 99.83%.

2) Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa

Pada sub kegiatan penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa dengan indikator jumlah operasi pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) dengan

target 6 operasi penertiban dari target operasi penertiban yang sudah ditetapkan terealisasi 6 operasi penertiban atau capaian kinerjanya 100% dengan resapan anggaran sebesar Rp. 225,728,000,- dari pagu anggaran sub kegiatan Rp. 231,858,000,- atau persentase realisasi anggaran 97.35%.

3) Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum

Pada sub kegiatan pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum memiliki 2 indikator kinerja yang pertama jumlah dokumen data anggota linmas se Kabupaten Banjar yang termuktahirkan dengan target 1 dokumen realisasi 1 dokumen dan indikator yang kedua jumlah penyiapan tenaga satlinmas dalam membantu pengendali kenyamanan lingkungan dengan target 720 orang dan dapat terealisasi 720 orang dari capaian kedua indikator capaian kinerjanya 100% dengan resapan anggaran sebesar Rp. 131,700,000,- dari pagu anggaran sub kegiatan Rp. 154,515,200,- atau persentase realisasi anggaran 85.23%.

4) Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja Dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia

Pada sub kegiatan peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan satuan perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia dengan indikator jumlah anggota Satpol PP yang diberikan peningkatan keterampilan, bakat, mental dan jasmani serta peningkatan aparat pengetahuan kepamongprajaan dengan target 175 orang dari target yang sudah ditetapkan terealisasi 175 orang atau capaian kinerjanya 100% dengan resapan anggaran sebesar Rp. 14,526,000,- dari pagu anggaran sub kegiatan Rp. 65,247,800,- atau persentase realisasi anggaran 22.26%.

5) Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Pada sub kegiatan penyusunan SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan indikator jumlah dokumen SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan target tersusunnya dokumen sop 1 dokumen dan dapat terealisasi 1 dokumen atau capaian kinerjanya 100% dengan resapan anggaran sebesar Rp.

551,000,- dari pagu anggaran sub kegiatan Rp. 851,000,- atau persentase realisasi anggaran 64.74%.

6) Penyediaan Layanan Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada

Pada sub kegiatan penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan indikator terpenuhinya layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan target 1 tahun, Pada sub kegiatan ini dikhususkan untuk pemenuhan penerapan SPM pada Satpol PP sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dengan indikatornya adalah Jumlah warga negara yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap Pelanggaran Perda, dimana secara teknisnya diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tersebut memuat bahwa Standar Pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) huruf d meliputi :

a. Pelayanan Kerugian Materil

Kerugian Materil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kerusakan atas barang atau aset pribadi yang diakibatkan dari penegakan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

b. Pelayanan Pengobatan

Pelayanan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa tindakan pertolongan pertama bagi warga negara yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan perda dan perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke Rumah Sakit/Pusat Kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat.

Pada tahun 2021 Satpol PP telah melaksanakan tugas fungsinya sebagai penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sudah melaksanakan sesuai mutu dimana tidak

ada warga negara yang mengalami atau terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, atau capaian kinerjanya 100% dengan resapan anggaran sebesar Rp. 0,- dari pagu anggaran sub kegiatan Rp. 13.348.170,- atau persentase realisasi anggaran 0%.

2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota

Kegiatan penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota didukung 3 (tiga) sub kegiatan dengan indikator kinerjanya adalah persentase penyelesaian kasus pelanggaran peraturan perundang undangan daerah dengan target kinerjanya 100%, formula yang digunakan adalah jumlah kasus pelanggaran peraturan perundang undangan daerah yang diselesaikan dibagi jumlah kasus pelanggaran peraturan perundang undangan daerah yang ditangani dikali 100%, dari formula diatas capaian kinerjanya 100% dimana jumlah kasus pelanggaran peraturan perundang undangan daerah yang ditangani pada tahun 2021 berjumlah 227 kasus sedangkan yang diselesai berjumlah 227 kasus. Dengan resapan anggaran sebesar Rp. 221.161.100,- dari pagu anggaran kegiatan Rp. 260.936.400,- atau persentase realisasi anggaran 84,76%. Adapun pencapaian dan realisasi kegiatan diatas didukung oleh capaian realisasi pada sub kegiatan sebagai berikut :

1) Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

Pada Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Wali Kota dengan indikator jumlah pelaksanaan kegiatan penyebarluasan informasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dengan target 20 kali kegiatan, dari target tersebut dapat terealisasikan 20 kali pelaksanaan atau capaian kinerjanya 100% dengan resapan anggaran sebesar Rp. 17.903.100,- dari pagu anggaran sub kegiatan Rp.17.903.100,- atau persentase realisasi anggaran 100%.

2) Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

Pada Sub Kegiatan Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Wali Kota dengan indikator laporan kegiatan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap implementasi produk perundang undangan daerah dan kebijakan kepala daerah dengan target 12 laporan hasil kegiatan Binwaslul dari

target terealisasi 12 laporan hasil kegiatan Binwasluh atau capaian kinerjanya 100% dengan resapan anggaran sebesar Rp. 0,- Dari pagu anggaran sub kegiatan Rp. 450.300,- atau persentase realisasi anggaran 0% hal ini dikarenakan anggaran yang digunakan adalah perjalanan dinas yang dipusatkan disekretariat.

3) Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

Pada Sub Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota dengan indikator laporan penyelesaian penanganan kasus pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah lainnya dengan target 5 laporan hasil kegiatan dari target terealisasi 5 laporan hasil kegiatan atau capaian kinerjanya 100% dengan resapan anggaran sebesar Rp. 203.258.000,- dari pagu anggaran sub kegiatan Rp. 242.583.000,- atau persentase realisasi anggaran 83,78%

II. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Merupakan Program Utama dengan indikator kinerjanya yaitu tingkat waktu tanggap (*respons rate time*) penanggulangan bahaya kebakaran. Pada tahun 2021 jumlah kasus kebakaran di wilayah kabupaten banjar terjadi sebanyak 87 kejadian yang mana 76 kejadian masuk dalam tingkat waktu tanggap (*respons rate time*) penanggulangan bahaya kebakaran dari hasil tersebut maka terealisasi 87.36% dari target 35% atau capaian kinerjanya 249.6% dengan resapan anggaran sebesar Rp. 285.680.400,- dari pagu anggaran program Rp. 327.889.600,- atau persentase realisasi anggaran 87,13%.

Pencapaian target kinerja program tersebut diatas didukung dengan 4(empat) kegiatan dengan 4 (empat) sub kegiatan didalamnya dengan realisasi dan capaian sebagai berikut:

1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah

Kabupaten/Kota didukung 1 (Satu) Sub Kegiatan dengan indikator kinerjanya adalah terpenuhinya pelayanan bencana kebakaran dan non kebakaran dalam daerah kabupaten, pada tahun 2021 pelayanan bencana kebakaran dan non kebakaran dalam daerah kabupaten yang terlayani ada 391 kejadian yang mana 87 kejadian kebakaran dan 304 kejadian non kebakaran dimana semua dapat terealisasi 100% dari target 100% atau capaian kinerjanya 100% dengan resapan anggaran sebesar Rp. 29,900,000,- dari pagu anggaran kegiatan Rp. 37,750,000,- atau persentase realisasi anggaran 79.20%.

Adapun pencapaian dan realisasi kegiatan di atas didukung oleh capaian realisasi pada sub kegiatan pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota.

Pada Sub kegiatan pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota dengan indikator terlaksananya pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran dengan target pelaksanaan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran selama 365 shift piket dan dapat direalisasikan 365 shift piket atau capaian kinerjanya 100% dengan resapan anggaran sebesar Rp. 29,900,000,- dari pagu anggaran kegiatan Rp. 37,750,000,- atau persentase realisasi anggaran 79.20%.

2. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran

Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran didukung 1 (Satu) Sub Kegiatan dengan indikator kinerjanya adalah terlaksananya inspeksi peralatan proteksi kebakaran sebanyak 12 bulan, dari target tersebut dapat terealisasi 12 bulan atau capaian kinerjanya 100% dengan resapan anggaran sebesar Rp. 180,520,400,- dari pagu anggaran kegiatan Rp. 195,510,000,- atau persentase realisasi anggaran 92.33%.

Adapun pencapaian dan realisasi kegiatan diatas didukung oleh capaian realisasi pada sub kegiatan penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran. Pada sub kegiatan penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran dengan indikator jumlah sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran yang terpelihara dengan realisasi 15 buah dari 19 buah target yang ditetapkan atau capaian kinerjanya 78,94% dengan resapan anggaran sebesar Rp. 180,520,400,- dari pagu anggaran sub kegiatan Rp. 195,510,000,- atau persentase realisasi anggaran 92.33%.

3. Investigasi Kejadian Kebakaran

Kegiatan investigasi kejadian kebakaran didukung 1 (satu) sub kegiatan dengan indikator kinerjanya adalah persentase kasus kebakaran yang terinvestigasi dari target 95% dapat terealisasi 100% atau capaian kinerjanya 105,26% dengan resapan anggaran sebesar Rp. 74,400,000,- dari pagu anggaran kegiatan Rp. 77,100,000,- atau persentase realisasi anggaran 96.49%. Adapun pencapaian dan realisasi kegiatan diatas didukung oleh capaian realisasi pada sub kegiatan investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran.

Pada sub kegiatan investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran dengan indikator jumlah laporan pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran dengan realisasi 4 laporan triwulan dari target realisasi 4 laporan atau capaian kinerjanya 100% dengan resapan anggaran sebesar Rp. 74,400,000,- dari pagu anggaran sub kegiatan Rp. 77,100,000,- atau persentase realisasi anggaran 96.49%.

4. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran

Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran Didukung 1 (Satu) Sub Kegiatan dengan indikator kinerjanya adalah persentase peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana kebakaran dan bencana lainnya, dengan target 71% dari target tersebut dapat terealisasi 68.25% atau capaian kinerjanya 96.13% dengan resapan anggaran sebesar Rp. 860,000,- dari pagu anggaran kegiatan Rp. 17,529,600,- atau persentase realisasi anggaran 4.90%.

Adapun pencapaian dan realisasi kegiatan diatas didukung oleh capaian realisasi pada sub kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat.

Pada sub kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat dengan indikator terlaksananya peningkatan kapasitas dan keterampilan bpk swasta dalam pencegahan kebakaran dengan target 45 unit bpk dan dapat terealisasi 43 unit bpk atau capaian kinerjanya 95.56% dengan resapan anggaran sebesar Rp. 860,000,- dari pagu anggaran sub kegiatan Rp. 17,529,600,- atau persentase realisasi anggaran 4.90%.

III. Program Penanggulangan Bencana

Pagu anggaran program ini sebesar Rp 1.923.093.500,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.076.567.650 (55,89%) dan realisasi fisik sebesar



98,30%. Capaian kinerja program penanggulangan bencana diukur dengan indikator yaitu jumlah desa tangguh bencana dengan target kinerja 8 desa dengan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 ini adalah 4 desa, realisasi fisik 50% . Program ini di dukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana

Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 51.532.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 32.376.000,- (62,83%) dan realisasi fisik sebesar 100 %. Capaian kinerja kegiatan pelayanan informasi rawan bencana diukur dengan indikator indeks kepuasan masyarakat yaitu 70 % dengan realisasi kinerja 79, 24 %. Kegiatan pelayanan informasi rawan bencana didukung sub kegiatan sosialisasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota.

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp 51.532.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 32.376.000,- (62,83%) dan realisasi fisik sebesar 100 %. Target kinerja pada sub kegiatan sub kegiatan sosialisasi, Komunikasi, Informasi, Dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota adalah jumlah masyarakat dan relawan yang mendapatkan sosialisasi dan pelatihan target kinerja 250 orang, realisasi kinerja 250 orang dengan capaian 100 %. Adapun realisasi kegiatan berupa kegiatan apel siaga bencana yang dilaksanakan pada bulan April 2021 di halaman kantor BPBD Kab.Banjar.

2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Pagu anggaran kegiatan ini sebesar rp. 33.294.500,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 828.200,- (2,48%) dan realisasi fisik sebesar 5 %. Capaian kinerja kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana diukur dengan indikator indeks kepuasan masyarakat yaitu 70 % dengan realisasi kinerja 79, 24 %. Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana didukung sub kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1) Penanganan Pasca Bencana Kabupaten Kota

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 11.297.300,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 828.200,- (62,83%) dan realisasi fisik sebesar 10 %. Target kinerja pada sub kegiatan sub kegiatan penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota Rawan Bencana Kabupaten/Kota adalah tersedianya data informasi kerusakan, kerugian dan kebutuhan kajian pasca bencana (Jitu Pasna), Target kinerja 12 laporan, realisasi 0 laporan

dengan capaian 0 %. Adapun realisasi kegiatan berupa rincian kegiatan sebagai berikut :

- a. Belanja alat tulis kegiatan pendataan
 - b. Belanja penggandaan kegiatan pendataan pasca bencana
 - c. Makan dan minum rapat pendataan
 - d. Sosialisasi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (ket : mengalami *refocusing* anggaran)
 - e. Pelatihan jitu pasna (ket : mengalami *refocusing* anggaran)
- 2) Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC)

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 21.997.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 0,- (0%) dan realisasi fisik 0 %. Target kinerja pada sub kegiatan pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) adalah jumlah aparatur BPBD yang terlatih , target kinerja 25 orang dan realisasi 0,- capaian 0 %. Kegiatan berupa pelatihan tim reaksi cepat ini tidak dapat terlaksana karena pada tahun 2021 aparatur BPBD dioptimalkan sebagai petugas penanganan covid 19, dan pada akhir tahun di fokuskan sebagai petugas posko siaga darurat penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan, serta bencana banjir dan angin puting beliung yang terjadi di Kabupaten Banjar.

- 3) Penguatan kapasitas kawasan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana dengan target kinerja pembentukan desa tangguh bencana sebanyak 2 desa (*refocusing* anggaran).
- 4) Penyusunan rencana kontijensi dengan target pembuatan 2 dokumen rencana kontijensi banjir dan rencana kontijensi kebakaran hutan dan lahan (*refocusing* anggaran).

3. Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Pagu anggaran program ini sebesar Rp. 1.760.267.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.015.182.000,- (57,60%) dan realisasi fisik sebesar 100 %. Capaian kinerja kegiatan pelayanan informasi rawan bencana diukur dengan indikator yaitu respon time rate target kinerja 60 menit dengan realisasi kinerja 60 menit, capaian kinerja 100%. Kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban bencana didukung sub kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1) Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota

Pagu anggaran pada kegiatan ini adalah Rp. 1.214.987.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 489.011.000,- (59,75%) dan



realisasi fisik 100%. Target kinerja pada sub kegiatan respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota dapat diukur dengan indikator persentase penanggulangan bencana yang ditanggulangi, target kinerja 100% dan capaian kinerja 100%. Adapun realisasi kegiatan berupa rincian kegiatan sebagai berikut :

- a. Pendirian posko darurat penanggulangan bencana banjir dan angin puting beliung serta tanah longsor pada awal Januari 2021
- b. Pendirian posko siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan pelaksanaan bulan Agustus – Oktober tahun 2021
- c. Pendirian posko banjir dan angin puting beliung bulan November – Desember tahun 2021

Rincian belanja berupa upah petugas posko penanggulangan bencana, makan dan minum petugas posko penanggulangan bencana, belanja peta rawan bencana dan belanja masker untuk petugas.

4. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Pagu anggaran pada kegiatan ini adalah Rp. 545.280.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 526.171.000,- (96,49 %) dan realisasi fisik 100%. Target kinerja pada sub kegiatan penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana dapat diukur dengan indikator yaitu tersedianya *buffer stock* (logistik) penanggulangan bencana target kinerja 1 tahun dan capaian kinerja tersedia selama 1 tahun atau 100%. Adapun realisasi kegiatan berupa rincian kegiatan sebagai berikut :

- Pengadaan *buffer stock* (logistik) berupa bahan pangan dan sandang
- Pengadaan perahu karet kapasitas 8 – 10 orang

5. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 81.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 28.181.450,- (34,79 %) dan realisasi fisik sebesar 100%. Capaian kinerja kegiatan penataan sistem dasar penanggulangan bencana diukur dengan indikator yaitu Indeks Ketahanan Daerah (IKD) target kinerja 0,67 indeks dengan realisasi kinerja 0,40 Indeks, capaian kinerja 59,70%. Kegiatan diukur didukung sub kegiatan sebagai berikut:

1) Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Penanggulangan Bencana

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. Rp. 81.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 28.181.450,- (34,79 %) dan



realisasi fisik sebesar 100%. Target kinerja pada sub kegiatan kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana dapat diukur dengan indikator yaitu jumlah laporan hasil rapat koordinasi penanggulangan bencana dan rapat koordinasi perhitungan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kab.Banjar, Target Kinerja 3 Laporan dan capaian kinerja 3 laporan hasil rapat koordinasi atau 100%. Adapun realisasi sub kegiatan berupa rincian kegiatan sebagai berikut :

- a. Rapat koordinasi siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan dilaksanakan pada bulan Juli tahun 2021 sebagai langkah awal persiapan dan koordinasi dalam penanganan bencana tersebut.
- b. Rapat koordinasi siaga darurat banjir, angin puting beliung dan tanah longsor yang dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 2021.
- c. Rapat koordinasi / *Focus Group Discussion* (FGD) perhitungan mandiri Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Banjar yang dilaksanakan pada bulan September 2021 via zoom.

Dalam rangka mendukung program-program dan kegiatan / sub kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana di Kabupaten Banjar yang dibiayai oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2021 ini telah dialokasikan Dana Siap Pakai (DSP) kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar yaitu:

- a. Dana Siap Pakai (DSP) BNPB tahun 2021 sebesar Rp. 500.000.000,- dengan realisasi kegiatan yaitu untuk kegiatan penanganan darurat banjir, angin puting beliung dan tanah longsor pada bulan Januari tahun 2021. Dari kegiatan yang telah dilaksanakan pencapaian realisasi keuangan sebesar Rp. 499.912.329,- (99,98%) dari total pagu sebesar Rp. 500.000.000,- dan capaian realisasi fisik sebesar 100%.
- b. Dana Siap Pakai (DSP) BNPB tahun 2021 sebesar Rp.18.040.000.000,- untuk pembiayaan kegiatan bantuan stimulan perbaikan rumah pascabencana banjir di Kabupaten Banjar yang diturunkan pada bulan Juli tahun 2021 dan belum ada pencapaian realisasi dengan rincian :
 - a) Perbaikan 429 Rumah Rusak Ringan
 - b) Perbaikan 428 Rumah Rusak Sedang, dan
 - c) Perbaikan 131 Rumah Rusak Berat

3.6. Urusan Sosial

Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial pada Pemerintah Kabupaten Banjar ditunjang oleh Program Rehabilitasi Sosial. Pagu anggaran program ini sebesar Rp 439.203.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 411.031.175,- (93,58%) dan realisasi fisik sebesar 94,42%. Capaian kinerja program rehabilitasi sosial diukur dengan indikator persentase para penyandang cacat dan trauma yang mendapatkan pembinaan. Program ini didukung dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial.

Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp 439.203.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 411.031.175,- (93,58%) dan realisasi fisik 90,58%. Capaian kinerja kegiatan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial diukur dengan indikator terlaksananya rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial dengan target Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2021 sebesar 35,79% dan realisasi 32,42%. Kegiatan ini didukung sub kegiatan sebagai berikut.

- 1) Penyediaan Permakanan

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp 92.964.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 72.762.150,- (78,27%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Target kinerja pada sub kegiatan penyediaan permakanan sebagai berikut :

- a) Jumlah PMKS yang terpenuhi kebutuhan pokoknya dengan target 90 orang dan realisasi 90 orang.
- b) Jumlah PMKS yang tertangani melalui rumah singgah dengan target 50 orang dan realisasi 50 orang dengan capaian 87,85%.

Adapun realisasi sub kegiatan berupa :

- a) Jumlah PMKS yang terpenuhi kebutuhan pokoknya dengan jumlah 90 orang yang terdiri dari 50 lanjut usia dan 40 penyandang disabilitas.
- b) Jumlah PMKS yang tertangani melalui rumah singgah dengan jumlah 50 orang.



2) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial.

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp 29.803.900,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 26.733.375,- (89,69%) dan realisasi fisik sebesar 68%. Target kinerja pada sub kegiatan pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial sebagai berikut :

- a) Terlaksananya pembinaan para penyandang cacat (Disabilitas) dan eks trauma, pemberian bimbingan sosial bagi disabilitas (alat bantu berjalan dan/atau uang saku diklat) dengan target 50 orang dan realisasi 34 orang.
- b) Termonitoringnya penyandang cacat (disabilitas) yang mendapatkan pembinaan dengan target 50 orang dan realisasi 34 orang dengan capaian 68%.

Adapun realisasi sub kegiatan berupa :

- a) Terlaksananya pembinaan para penyandang cacat (disabilitas) dan eks trauma, pemberian bimbingan sosial bagi disabilitas (alat bantu berjalan dan/atau uang saku diklat) dengan jumlah 34 orang yang terdiri dari 20 orang yang mendapatkan bimbingan sosial, 9 orang yang di rekomendasikan masuk ke LBK PD Provinsi, dan 5 orang yang direkomendasikan masuk ke Panti PSTN Fajar Harapan.
 - b) Termonitoringnya penyandang cacat (disabilitas) yang mendapatkan pembinaan dengan jumlah 34 orang, karena terbatasnya jumlah peserta yang masuk dalam panti dikarenakan masih dalam masa pandemi.
- 3) Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat.

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp 35.456.100,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 30.626.750,- (86,37%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Target kinerja pada sub kegiatan pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat sebagai berikut :

- a) Jumlah bantuan yang termonitoring dengan target 50 orang dan realisasi 20 orang.



- b) Jumlah bekas warga binaan lembaga permasyarakatan yang mendapatkan pembinaan dengan target 20 orang dan realisasi 20 orang.
- c) Jumlah eks narkoba, psitropika dan zat adiktif yang mendapatkan pembinaan dengan target 20 orang dan realisasi 20 orang.
- d) Jumlah gelandangan pengemis yang mendapatkan bantuan usaha ekonomi produktif dengan target 10 orang dan realisasi 10 orang dengan capaian 100%.

Adapun realisasi sub kegiatan berupa :

- a) Jumlah bantuan yang termonitoring dengan target 50 orang.
 - b) Jumlah bekas warga binaan lembaga permasyarakatan yang mendapatkan pembinaan dengan jumlah 20 orang.
 - c) Jumlah eks narkoba, psitropika dan zat adiktif yang mendapatkan pembinaan dengan jumlah 20 orang.
 - d) Jumlah gelandangan pengemis yang mendapatkan bantuan usaha ekonomi produktif dengan jumlah 10 orang, realisasi keuangan lebih kecil dibandingkan realisasi fisik karena pada rincian honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia sebesar Rp 8.700.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp5.700.000,- sehingga menyisakan Rp.3.000.000,.
2. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial.

Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp 280.979.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 280.908.900,- (99,97%) dan realisasi fisik 100%. Capaian kinerja kegiatan rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial diukur dengan indikator terlaksananya rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial dengan target Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2021 sebesar 100% dan realisasi 100%. Kegiatan ini didukung Sub Kegiatan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota.

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp 280.979.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 280.908.900,- (99,97%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Target kinerja pada sub kegiatan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial Kabupaten/Kota sebagai berikut:



- a) Persentase pelayanan pendamping PKH dengan target 100% dan realisasi 100%.
- b) Terlaksananya sosialisasi tentang Undiang Gratis Berhadiah (UGB) dan program-program Dinas Sosial dengan target 1 kegiatan dan realisasi 1 kegiatan dengan capaian 100%.

Adapun realisasi sub kegiatan berupa :

- a) Persentase pelayanan pendamping PKH dengan jumlah 100%
- b) Terlaksananya sosialisasi tentang Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan program-program dinas sosial dengan jumlah 1 kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Catatan penting dalam laporan ini adalah sebagai berikut :

1. Tahun 2021 adalah tahun ketiga pelaksanaan SPM yang sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tantangan dalam penerapan SPM Tahun 2021 adalah adanya pandemi covid-19 yang menjadi kendala baik dalam hal keterbatasan anggaran maupun adanya pembatasan sosial yang menghambat aktivitas pelayanan pendidikan dan kesehatan.
2. SPM Urusan Pendidikan seluruhnya tidak bisa mencapai target yang ditetapkan dikarenakan pada tahun 2021 pembelajaran tatap muka masih ditiadakan sampai dengan akhir tahun dikarenakan pandemi covid-19.
3. SPM Urusan Kesehatan mayoritas capaian mendekati target, adapun pelayanan dasar yang pencapaian rendah dikarenakan minimnya keinginan masyarakat untuk memeriksakan kesehatan ke pusat pelayanan kesehatan dikarenakan pandemi covid-19.
4. SPM Urusan Pekerjaan Umum & Penataan Ruang setiap tahunnya masyarakat yang dijadikan target terus mengalami peningkatan, hal ini seiring dengan jumlah warga Kabupaten Banjar yang terus bertambah. Tentunya ini tidak lepas dari pengukuran dan penghitungan yang jelas serta kegiatan penunjang yang selalu diadakan.
5. SPM Urusan Perumahan Rakyat, hanya 1 indikator yang dapat dilakukan dikarenakan *refocusing* anggaran untuk penanganan pandemi covid-19.
6. SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban & Perlindungan Masyarakat untuk semua indikator tercapai dengan baik sesuai target.
7. SPM Urusan Sosial mayoritas capaian mencapai target.

Demikian disampaikan Laporan SPM Kabupaten Banjar Tahun 2021 sebagai bahan selanjutnya.